

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NAGARI
(LPPN) PEMERINTAH NAGARI MALAMPAH BARAT
KECAMATAN TIGO NAGARI KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2023**



**PEMERINTAH NAGARI MALAMPAH BARAT
KECAMATAN TIGO NAGARI KABUPATEN PASAMAN 2023**

Alamat : Durian Purau Jr. Kampung
Tuliek Kode Pos 26382
Email : malampah_barat@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat kesabaran dan kesempatan, sehingga kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari (LPPN) Nagari Malampah Barat Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari (LPPN) Nagari Malampah Barat Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman Tahun 2023, ini merupakan bahan evaluasi dan tolak ukur dalam menentukan Rencana Kegiatan Tindak Lanjut, bagi Nagari Malampah Barat khususnya dan pada umumnya sebagai bahan kebijakan Pemerintah Kabupaten Pasaman dalam menentukan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran berikutnya.

Kami pun menyadari bahwa pada prakteknya dalam proses pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan target yang ditentukan dalam RPJM Nagari dan RKPD Nagari, kami banyak menghadapi kendala, sehingga hasil yang dicapai masih jauh dari sempurna. Hal tersebut tentu saja tidak terlepas dari kelemahan dan kekurangan kami yang masih banyak membutuhkan arahan bimbingan serta pembinaan dari pihak terkait.

Dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari (LPPN) yang kami sampaikan masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kami membutuhkan koreksi, arahan dan kebijakan inovatif yang pada Tahun Anggaran berikutnya akan membimbing kami pada perubahan yang positif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan atau penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat, menuju Nagari Malampah Barat sebagai Nagari yang berkarakter, maju dan berkah. Dan menjadi Nagari terkemuka di Kabupaten Pasaman.

Malampah Barat, 28 Maret 2024

Nahdlatul Ulama Nagari Malampah Barat.



DAFTAR ISI

PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI	2
I. PENDAHULUAN	1
A. Tujuan	1
B. Visi Misi	1
C. Strategi Dan Kebijakan Pembangunan	1
II. PROGRAM KERJA PEMERINTAH NAGARI.....	4
A. Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.....	4
B. Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan	5
C. Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan	5
III. PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI.....	6
A. Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023.....	6
B. Peraturan Nagari tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023.....	6
IV. KEBERHASILAN, PERMASALAHAN DAN SOLUSI.....	6
V. PENUTUP	7
A. Kesimpulan	8
B. Ucapan Terima Kasih	8
C. Saran	8
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2023.	
2. Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2023.	
3. Rincian Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2023.	
4. Rincian Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	
5. Rincian Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan	
6. Rincian Kegiatan Bidang Kemasyarakatan	
7. Rincian Kegiatan Bidang Pengembangan Masyarakat	
8. Rincian Kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana Kondisi Darurat dan Mendesak Nagari	
9. Fotocopy Buku Rekening Pemerintah Nagari Malampuh Barat pada akhir bulan Desember Tahun 2023.	

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NAGARI
L P P N**
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023
**NAGARI MALAMPAH BARAT KECAMATAN TIGO NAGARI KABUPATEN
PASAMAN**

I. PENDAHULUAN

1. TUJUAN

Pelaporan merupakan salah satu mekanisme untuk mewujudkan dan menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan Nagari/nagari, sebagaimana ditegaskan dalam asas Pengelolaan Keuangan Nagari (Asas Akuntabel). Hakikat dari pelaporan ini adalah Pengelolaan Keuangan Nagari dapat dipertanggung-jawabkan dari berbagai aspek baik secara hukum, administrasi, maupun moral. Pelaporan pengelolaan keuangan Nagari menjadi kewajiban Pemerintah Nagari sebagai bagian tak terpisahkan dari Penyelenggaraan Pemerintah Nagari.

Pelaporan ini sebagai salah satu wujud pengendalian Pemerintah Nagari untuk:

- a. Mengetahui kemajuan pelaksanaan kegiatan, dan
- b. Mengevaluasi berbagai aspek (hambatan, masalah, faktor-faktor berpengaruh, keberhasilan, dan sebagainya) berkait pelaksanaan kegiatan Pemerintah Nagari.

2. VISI DAN MISI

a. Visi

"MENJADI NAGARI MALAMPAH BARAT YANG MAJU DAN AGAMIS"

b. Misi

Dalam mewujudkan misi Nagari Malampah Barat Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman maka disusun misi sebagai berikut:

1. Melayani masyarakat dengan sepuhul Hati (Segala Urusan Masyarakat Dipermudah)
2. Membentuk dan Mendukung pemah kegiatan keagamaan.
 - a. Mendirikan TPQ/TPA di setiap Kampung
 - b. Memberikan Bantuan TPQ/TPA
 - c. Bantuan Wirdi Yasin
3. Membentuk dan Memberikan Bantuan Kepada Organisasi Perwak Setiap Kampung
4. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintah Yang Jujur, Adil, dan Profesional berdasarkan Arah Musyawarah dan Mufakat.

3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

a. Arah Kebijakan Bidang Pemerintah dan Politik

- Mengalih hubungan yang serasi dan selaras dengan semua lembaga dan komponen yang ada di Nagari guna mewujudkan pengabdian kepada Nagari

- > mempunyai semaksimal mungkin memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh lapisan Masyarakat kecanggih dan dimanapun.
- > menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan seluruh dinas instansi
- > Pemerintah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan negari baik fisik maupun non fisik
- > Senantiasa menyikapi seluruh aspirasi yang berkembang di masyarakat baik berupa saran, kritik maupun pengaduan permasalahan yang terjadi
- > Senantiasa menerapkan azas demokrasi, transparansi, keadilan dan keterbukaan publik dalam pelaksanaan roda pemerintahan negari
- > Senantiasa menjalankan dan mensusulkan segala amanat yang diberikan dengan baik sebagai wujud pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintahan
- > Mengambil tindakan yang bijak dan tepat terhadap pesangket negari yang lahir dalam melaksanakan tugas melalui pembinaan koordinasi dan pemberhentian
- > Transparansi dalam pengelolaan dana nagari dan dana Nagari
- > Peningkatan kualitas dan relayanan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNAG) guna meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat

b. Arah Kebijakan Bidang Kegamaan

- > Menjalin hubungan yang baik dengan umur berkait melalui "pabalah "Tali Tigo Sapilin Tengku Tigo Sejarangan".
- > Pelaksanaan kaderisasi bidang keagamaan melalui perlombaan perlombaan baik yang niatnya kerjasama maupun yang langsung dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari.
- > Pelaksanaan kegiatan ceramah dan wirid pengajian melalui kegiatan safari jumat, safari ramadhan, wirid Nagari dan lain-lain
- > Pemberdayaan dan pendampingan terhadap kegiatan keagamaan yang ada ditengah tengah Masyarakat
- > Kerja sama dengan dirus instansi pemerintah untuk peningkatan pembangunan dibidang keagamaan
- > Peringatan hari-hari besar Islam ditingkat kenagarian
- > Pengaktifan kembali kelompok TPQ/TPSQ di Nagari Malampah
- > Memfasilitasi Rumah Tahfidz (Hafal Al Qur'an)
- > Pemukungannya pondok semi Alquran
- > Peningkatan kualitas prasarana dan sarana mushalla berseri masjid dan pemberian insentif garis masjid baik dari dana yang bersumber dari Dana Nagari, Kasra Dan Kemenag Kabupaten Pasaman
- > Pembinaan yang maksimal terhadap keberadaan kelompok wirid yasin, baik wirid yasin kejurnagan maupun wirid yasin kenagarian.

c. Kebijakan Bidang Adat Istiadat dan Sosial Budaya

- > Menghormati dan menjunjung tinggi norma Adat yang berlak sebagai wujud tegaknya tali tigo sapilin tengku tigo sejarangan
- > Menjalin kerjasama yang baik dengan seluruh komponen pernurjang yang ada
- > Berkarya sama dengan seluruh Nenek Mamak dalam mengatasi permasalahan pendata yang terjadi di Nagari serta sengketa lainnya .

- > Penyelesaian tapal batas Nagari
- > Mengalin kerjasama dengan instansi pemerintah untuk menghidupkan kembali kesenian-kesenian tradisional yang sudah mulai hilang di tengah-tengah masyarakat
- > Penyelesaian pembangunan balai adat atau kantor KAN Nagari.
- > Pelaksanaan dan Pembinaan Seni Budaya dengan membentuk Sanggar seni, meliputi : Seni Tari, Seni Musik, Seni Suara serta Kreasi Editor Film, Drama dan lainnya.

d. Kebijakan Bidang Pendidikan

- > Kerjasama dan koordinasi yang baik dengan seluruh komponen penyelenggara pendidikan yang ada
- > Turut mendukung dan menunjang program-program pendidikan yang ada di Nagari
- > Dengan pola kerjasama berupaya menjalin hubungan yang baik dengan instansi pemerintah guna peningkatan mutu pendidikan
- > Upaya peningkatan prasaran pendidikan dini sebagai pondasi awal kejenjang pendidikan dasar seperti pembangunan gedung PAUD / TK
- > Pemberian dana perangsang kepada anak didik melalui bonus dan beasiswa berprestasi Peningkatan insentif atau bantuan operasional terhadap para guru PAUD dan TK.

e. Kebijakan Bidang Kesehatan

- > Kerja sama yang baik dengan petugas Kesehatan maupun dengan Dinas instansi terkait
- > Koordinasi dengan instansi kesehatan yang ada seputar permasalahan kesehatan masyarakat
- > Melalui kerjasama dengan petugas kesehatan melaksanakan pembinaan penyuluhan dan pelatihan dibidang kesehatan
- > Pemberdayaan dan peningkatan kualitas kader kesehatan
- > Peningkatan insentif terhadap kader kesehatan
- > Pemberian bantuan operasional terhadap kegiatan pengelolaan sampah rumah tangga

f. Kebijakan Bidang Kemasyarakatan dan Kepemudaan

- > Kerjasama yang baik dengan seluruh lapisan masyarakat dan komponen kegiatan kepemudaan
- > Pembinaan terhadap kelompok-kelompok yang ada dimasyarakat seperti kelompok tani, kelompok wanita tani, kelompok pemuda, kelompok kesenian dan kelompok lainnya.
- > Menyikapi aspirasi yang berkembang dan berupaya semaksimal mungkin mengatasi permasalahan yang timbul di tengah-tengah masyarakat baik pidana maupun perdamaian
- > Kerjasama yang erat dengan dinas instansi terkait untuk memajukan taraf kesejahteraan kelompok masyarakat masup kelompok kepemudaan
- > Pencegahan terhadap maraknya penyakit masyarakat
- > Pembangunan prasarana olah raga dalam rangka menunjang prestasi anak Nagari seperti pengadaan lapangan bola kaki, lapangan Futsal, lapangan Volly Bola Takraw, Badminton, dan prasarana kepemudaan lainnya.

- > Pelaksanaan kompetisi atau liga Nagari tahunan, Wali Nagari Cup
- > Dukungan pemukul terhadap kegiatan kepemudaan seperti pemberantasan hama pertanian seperti kegiatan Porsbi, Jharu Tupai dan lain-lain.

g. Kebijakan Bidang Pertanian dan Perkebunan

- > Pembangunan jalan lingkar nagari dan jalan-jalan menuju areal perkebunan dan pertanian masyarakat
- > Pengawasan melekat terhadap pengadaan pupuk bagi para petani
- > Perbaikan irigasi dan tali bander pertanian
- > Pencegahan dan pemberantasan kegiatan penebangan liar (Illegal Logging)
- > Pengadaan bibit perkebunan melalui Program kebun bibit nagari (KBSM)

h. Kebijakan Bidang Pembangunan

Melaksanakan pembangunan dilaksanakan berdasarkan skala Prioritas berdasarkan kebutuhan. Pembangunan dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan dengan tujuan menciptakan keharmonisan dan rasa memiliki masyarakat.

II. PROGRAM KERJA PEMERINTAHAN NAGARI

1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NAGARI

A. Rencana Program Kerja Penyelegaraan Pemerintah Nagari berdasarkan RKCP Nagari sebagai berikut:

1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari
 2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Nagari
 3. Jaminan Sosial bagi Wali Nagari, Perangkat dan Bamus Nagari
 4. Operasional Perkantoran
 5. Tunjangan BAMUS
 6. Operasional BAMUS
 7. Incentif Kepala jeneng
 8. Sarana Perlakuan
 9. Penyelihuran Aset Lantai
 10. Pendataan Profil Nagari
 11. Penyusunan Dokumen Keuangan
 12. Penyusunan Layanan Wali Nagari
 13. Rombongan Sidakades
 14. Pendataan PBB
-
- ii. Program Kerja Penyelegaraan Pemerintah Nagari yang dilaksanakan berdasarkan RKCP Nagari sebagai berikut:
 1. Penyelegaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Nagari
 - a) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari.
 - b) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Nagari.
 - c) Penyediaan Jaminan Sosial bagi Wali Nagari dan Perangkat Nagari.
 - d) Penyediaan Operasional Pemerintah Nagari (ATK, Hiuar PKPD dan PHLD dkk).
 - e) Penyediaan Tunjangan BPPD

- g) Penyediaan Operasional BPD (rapat/ATK, makan minum, perlengkapan sebagain, bantuan dkk)
- 2. Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Nagari:
 - a) Penyediaan sarana (aset tetap) perlakuan/pemerintahan
- 3. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan:
 - a) Penyelenggaraan Masyarakat Perencanaan Nagari/Pembahasan RKP/Dikmas (Reguler)
 - b) Penyelenggaraan Masyarakat Nagari Lainnya (Musabaq, Rendang Nagari Non Reguler)
 - c) Penyebaran Dokumen Perencanaan Nagari (RPP/MNagari/RKP/Nagari dkk)
 - d) Pengembangan Sistem informasi Nagari

2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

- A. Rencana Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan Nagari yang dilaksanakan berdasarkan RKP Nagari sebagai berikut:
 - 1. Pembayaran Insentif Guru PAUD/TK
 - 2. Pembayaran Insentif KPM
 - 3. Pembayaran Insentif Ponayandu
 - 4. Pengcoran Jalan ke Masjid Taruko (BBGKM)
- B. Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan Nagari yang dilaksanakan berdasarkan RKP Nagari sebagai berikut:
 - 1. Pendidikan
 - a) Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal
 - 2. Kesehatan
 - a) Penyelenggaraan Puskesmas (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Edam Lautan, Insektif)
 - 3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - a) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Nagari (Gorong, sektoran, dkk)

3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

- A. Rencana Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan yang dilaksanakan berdasarkan RKP Nagari sebagai berikut:
 - 1. Pelaksanaan UU TATA PEGAWAI
 - 2. Pelaksanaan MTQ Tingkat Nagari dan Karawitan
 - 3. Pelaksanaan Pendidik Adiquran
 - 4. Kegiatan Safari Ramadhan
 - 5. Kegiatan Wirdi Nagari
 - 6. Kegiatan Epsmu Jalan Tingkat Nagari
 - 7. Pembinaan Kegiatan LPMN
 - 8. Pembinaan Kegiatan PKK
- B. Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan yang dilaksanakan berdasarkan RKP Nagari sebagai berikut:
 - 1. Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
 - a) Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan dan Keagamaan (HUT RI dkk)

- a) Kegiatan MTQ
- c) Kegiatan Safari Ramadhan
- d) Kegiatan Wirdi Nagari
- 2. Bidang Kependidikan dan Olahraga
 - a) Pembinaan Karangtaruna/Klub Kependidikan/Olahraga Tingkat Nagari
- 3. Bidang Keseimbangan Masyarakat
 - a) Pembinaan PKK

III. PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI

1. Peraturan Nagari Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023.

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari telah ditetapkan dengan Peraturan Nagari Malampah Barat Nomor 7 Tahun 2023, tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Malampah Barat Tahun Anggaran 2023, dengan rincian terlampir

A. PENDAPATAN

– Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Rp.	22.625.804.219,-
– Alokasi Dana Nagari	Rp.	890.179.000,-
– Pendapatan Lain-lain	Rp.	1.500.000,-
Jumlah Pendapatan	Rp.	22.015.983.219,-

– Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari	Rp.	718.391.294,-
– Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari	Rp.	148.200.000,-
– Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	81.602.719,-
Jumlah Belanja	Rp.	948.194.013

SURPLUS / (DEFISIT)	Rp.	(33.889.794,-)
----------------------------	------------	-----------------------

C. PEMBIAYAAN

– Penerimaan Pembayaran	Rp.	33.889.794,-
PEMBIAYAAN NETTO	Rp.	33.889.794,-
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN	Rp.	82.364.012,-

2. Peraturan Nagari tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023.

Peraturan Nagari Malampah Barat Nomor 4 Tahun 2024, tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023, dengan rincian terlampir

IV. KEBERHASILAN, PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Adapun keterhasilan dan permasalahan serta solusi yang muncul dalam penyelenggaraan pemerintahan di Nagari Malampah Barat Kecamatan Tipe Nagari Kabupaten Pasaman, dapat diuraikan dalam tabel di bawah ini:

NO	BIDANG	KEBERHASILAN YANG DICAPAI	PERMASALAHAN YANG DIHADAPI	SOLUSI/PAYA YANG DITIMPLIKIR
1.	Bidang Pelaksanaan Pemerintahan Nagari	a) Pengabdian dan penilaianusaha administrasi Nagari. b) Peningkatan Operasional Pemerintah Nagari.	a) Kurangnya pemahaman Peraturan Perundang undangan tentang Tata Kelola Kepemerintahan Nagari.	a) Pengadaan Dokumen Peraturan Perundang Undangan Terkait Tata Kelola Kepemerintahan Nagari.
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	a) Terbayar insentif Guru PAUD b) Terbayaranya insentif Kader Posyandu c) Terlaksananya pengcoran jalan ke Masjid Taruna	a) Laporan dari Guru PAUD, sering terlambat diserahkan ke Nagari. b) Laporan Kader Posyandu kurang lengkap diserahkan ke Nagari	a) Memberikan penegaran kepada Guru PAUD dan Kader Posyandu
3.	Bidang Pembinaan Kemasayarakatan	a) Terlaksananya kegiatan HUT RI b) Terlaksananya Kegiatan MTQ c) Terlaksananya kegiatan selama ramadhan d) Terlaksananya pembelian bantuan untuk Wirdi Yasin Nagari e) Terlaksananya pembinaan Karang Taruna Nagari f) Pembinaan PKK	a) Kurangnya persiapan untuk Lombaga Nagari	a) Penitiban insentif/Honor Lombaga tepat waktu.

V. PENUTUP

1. KESIMPULAN

Mengacu pada Permendagri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa, pada pasal 3 poin 1 "Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Akhir Tahun Anggaran disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Kabupaten melalui surat resmi tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran".

Laporan dan Pertanggungjawaban adalah babakan terakhir dalam siklus Pengelolaan Keuangan Nagari. Maka kami menyampaikan hal-hal pokok kesimpulan sebagai mana teruraikan dalam laporan ini:

- a. Dasar Hukum Pelaporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun
- b. Tahapan perencanaan yang merujuk pada RKP Nagari Malampah Barat
- c. Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Program kegiatan Nagari Malampah Barat tahun anggaran 2023 berdasarkan APB Nagari
- d. Capaian keberhasilan, masalah dan penyelesaian masalah yang terjadi di Nagari Malampah Barat.

2. UCAPAN TERIMA KASIH

Tak lupa kami sampaikan banyak terima kasih kepada unsur yang terlibat membantu dalam penyelesaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Malampah Barat Akhir Tahun Anggaran 2023. Baik dari Pemerintah Kabupaten, Kecamatan dan Internal Nagari.

3. SARAN

Demi kelancaran Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Nagari sebagaimana diatur Permendagri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Wali Nagari, maka kami dari Pemerintah Nagari menyarankan agar Kabupaten / Dinas terkait untuk meningkatkan Kapasitas Perangkat Nagari, terkhusus pengelola Keuangan dan Tim Penyusun LPPN di Nagari.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Akhir (LPPN) Tahun Anggaran 2023 ini dibuat sebagai bahan seperlunya.

Malampah Barat, 28 Maret 2024



A.1. Format Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari Tahun 2023.

I. PENDAPATAN	
- Pendapatan Transfer	912.804.219,-
a. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	22.625.219,-
b. Alokasi Dana Nagari	890.179.000,-
- Pendapatan Lain-lain	1.500.000,-
JUMLAH PENDAPATAN	914.304.219,-
II. BELANJA	
- Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari	718.391.294,-
- Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari	148.200.000,-
- Bidang Pembinaan Kemasayarakatan	81.602.719,-
JUMLAH BELANJA	948.194.013
SURPLUS / DEFISIT (I - II)	(33.889.794,-)
III. PEMBIAYAAN	
- Penerimaan Pembayaran	33.889.794,-
PEMBIAYAAN NETTO	33.889.794,-
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN	82.304.012

Malampah Barat, 28 Maret 2023



PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pemerintah Nagari Malampah Barat

TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REN	URAIAN	ANGGARAN (Rp)		BERTANGGUNG JAWAB	SUMBERDANA
		BESARLA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
1.	PENDAPATAN				
1.2.	Pendapatan Transfer	912.884.219,00	912.884.219,00	0,00	
1.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	22.625.219,00	22.625.219,00	0,00	
1.2.3.	Alokasi Dana Desa	880.179.000,00	880.179.000,00	0,00	
1.3.	Pendapatan Lain-lain	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
1.3.6.	Bunga Bank	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	914.304.219,00	914.304.219,00	0,00	
1.	BELANJA				
1.	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	899.728.294,00	716.391.294,00	18.363.000,00	
1.1.	Penyelenggaraan Bantuan Sosial, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	894.893.294,00	687.353.294,00	12.239.000,00	
1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepada Desa	46.893.000,00	45.700.000,00	(1.193.000,00)	
1.1.01	Bantuan Pegawai	46.893.000,00	45.700.000,00	(1.193.000,00)	
1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	261.475.000,00	240.675.000,00	(20.800.000,00)	
1.1.02	Bantuan Pegawai	261.475.000,00	240.675.000,00	(20.800.000,00)	
1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepada Desa dan Perangkat Desa	3.192.000,00	3.192.000,00	0,00	
1.1.03	Bantuan Pegawai	3.192.000,00	3.192.000,00	0,00	
1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PPKD dan PPKD di Desa)	191.126.294,00	234.175.294,00	33.049.000,00	
1.1.04	Bantuan Barang dan Jasa	191.126.294,00	234.175.294,00	33.049.000,00	
1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	66.875.000,00	66.875.000,00	0,00	
1.1.05	Bantuan Pegawai	66.875.000,00	66.875.000,00	0,00	

KODE RIN	DESKRIPSI	ANGGARAN (Rp)		SISTEM PENGETAHUAN	SISTEM KONSEP
		VERBAL	WRITING		
1	2	3	4	5	6
1.1.00	Pengeluaran Genggam APD (paket A/Pd), Makan Minum, Pakuan Daging, Bahan Baku dan Lainnya	16.284.000,00	11.033.000,00	1.250.000,00	
1.1.01	Bahan Baku dan Lainnya	10.284.000,00	11.033.000,00	1.250.000,00	
1.1.02	Pengeluaran Bahan Operasional APD/PAW	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
1.1.03	Bahan Baku dan Lainnya	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
1.2	Pengeluaran Kartu Pintu dan Perawatan Dara	64.000.000,00	67.011.000,00	22.111.000,00	
1.2.01	Pengeluaran Kartu Pintu dan Perawatan Dara	67.000.000,00	70.011.000,00	24.011.000,00	
1.2.02	Bahan Baku	57.200.000,00	60.711.000,00	21.811.000,00	
1.2.03	Pengeluaran Gedung Pusat dan Rumah Dara	7.700.000,00	8.300.000,00	600.000,00	
1.2.04	Bahan Baku dan Lainnya	7.700.000,00	8.300.000,00	600.000,00	
1.3	Pengeluaran Administrasi Pengembangan, Penyaluran Bantuan dan Kesejahteraan	10.730.000,00	0,00	10.730.000,00	
1.3.01	Pengeluaran, Penyaluran, dan Penyaluran di Pada Dara (*)	10.730.000,00	0,00	10.730.000,00	
1.3.02	Bahan Baku dan Lainnya	10.730.000,00	0,00	10.730.000,00	
1.4	Pengeluaran Salat-Puji Perawatan, Perawakan, Wisangan dan Pengobatan	37.541.000,00	38.027.000,00	1.486.000,00	
1.4.01	Pengeluaran Manajemen Perawatan Dara Perawakan APD/PAW/PAW	4.380.000,00	4.380.000,00	0,00	
1.4.02	Bahan Baku dan Lainnya	4.380.000,00	4.380.000,00	0,00	
1.4.03	Pengeluaran Manajemen Dara Lainnya (Musik, riasan dana Wanita)	11.270.000,00	11.270.000,00	0,00	
1.4.04	Bahan Baku dan Lainnya	11.270.000,00	11.270.000,00	0,00	
1.4.05	Pengeluaran Dokumen Perawakan Dara (BP/MDana/RKD/Dana wajib)	14.473.000,00	14.473.000,00	144.000,00	
1.4.06	Bahan Baku dan Lainnya	14.473.000,00	14.473.000,00	144.000,00	
1.4.07	Pengeluaran Dokumen Kewangan Dara (APBDDa, APBDDa Perawakan, LPJ)	1.325.000,00	1.325.000,00	167.000,00	
1.4.08	Bahan Baku dan Lainnya	1.325.000,00	1.325.000,00	167.000,00	
1.4.09	Pengeluaran Laporan Kepala Dara, GPPDara dan Informasi Kepada Masyarakat	1.487.000,00	1.487.000,00	0,00	
1.4.10	Bahan Baku dan Lainnya	1.487.000,00	1.487.000,00	0,00	
1.4.11	Pengembangan Sistem Informasi Dara	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.4.12	Bahan Baku dan Lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.4.13	Pengeluaran Salat-Puji Pengembangan Pelatih Perempuan dan Lembaga	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	

Lembaran 2 dari 10

Halaman 2

KODE PEL	URAIAN	ANGGARAN DPT		BERTANGGUNG JAWAB	SUMBERDANA
		BENTRA	MERLAKU		
1	2	3	4	5	6
1.4.12	Belanja Barang dan Jasa	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	
1.5	Suku Bakteng Perkembuhan	13.711.000,00	8.000.000,00	13.711.000,00	
1.5.00	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	11.711.000,00	8.000.000,00	(3.601.000,00)	
1.5.01	Belanja Barang dan Jasa	11.711.000,00	8.000.000,00	(3.601.000,00)	
2.	BIANG PELAKUAN PEMBANGUNAN				
2.1	Suku Bakteng Pendidikan	140.000.000,00	140.000.000,00	140.000.000,00	
2.1.01	Peningkatan Pendidikan TPA/TKA/TPO/Madrasah Non Formal Wilayah	87.000.000,00	37.000.000,00	0,00	
2.1.01	Belanja Barang dan Jasa	87.000.000,00	37.000.000,00	0,00	
2.2	Suku Bakteng Kesehatan	72.400.000,00	72.400.000,00	(7.200.000,00)	
2.2.02	Peningkatan Pelayanan (Ranah Terbatas, Ria Bumit, Lembaga, Inovasi)	77.400.000,00	77.400.000,00	(7.200.000,00)	
2.2.02	Belanja Barang dan Jasa	77.400.000,00	77.400.000,00	(7.200.000,00)	
2.3	Suku Bakteng Perkembangan Umat dan Perekonomian Rakyat	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	
2.3.14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Kerong, kota)	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	
2.3.14	Belanja Motor	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	
3.	BIANG PENGEMASAN KEGIATAN				
3.2	Suku Bakteng Kehidupan dan Keagamaan	34.331.000,00	34.331.000,00	337.000,00	
3.2.03	Peningkatan Festival Kresmawati, Adat Kebudayaan, dan Kegiatan (PKUT)	8.000.000,00	7.250.000,00	0,00	
3.2.03	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	7.250.000,00	0,00	
3.2.05	Kegiatan MTQ	23.194.000,00	23.194.000,00	0,00	
3.2.05	Belanja Barang dan Jasa	23.194.000,00	23.194.000,00	0,00	
3.2.07	Kegiatan Pemuda Al-Qur'an	8.707.000,00	8.000.000,00	(0.707.000,00)	
3.2.07	Belanja Barang dan Jasa	8.707.000,00	8.000.000,00	(0.707.000,00)	
3.2.09	Kegiatan Syariat Islam	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
3.2.09	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
3.2.10	Kegiatan Muhibah	0,000.000,00	0,000.000,00	0,00	
3.2.10	Belanja Barang dan Jasa	0,000.000,00	0,000.000,00	0,00	
3.2.12	Kegiatan Masjid Masjid	0,000.000,00	0,000.000,00	0,000.000,00	
3.2.12	Belanja Barang dan Jasa	0,000.000,00	0,000.000,00	0,000.000,00	
			10.000.000,00	10.000.000,00	

KODE KER.	URAGAN	ANGGARAN (Rp)		BERTANGGUNG I BERKURANG	SUMBERDANA
		BESARLA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
3.3	Sub Bidang Kepemilikan dan Olahraga	19.179.000,00			
3.3.01	Pembinaan Karang Taruna/Kel. Kepemilikan/Olahraga Tingkat Desa	18.578.000,00	18.500.000,00	(179.000,00)	
3.3.02	Belanja Barang dan Jasa	10.179.000,00	10.000.000,00	(179.000,00)	
3.4	Sub Bidang Keharmonisan Masyarakat	26.306.719,00	27.206.719,00	800.000,00	
3.4.01	Pembinaan LAMDA/LPH/LPMO	12.200.719,00	12.100.719,00	(100.000,00)	
3.4.02	Belanja Barang dan Jasa	8.200.719,00	8.100.719,00	(100.000,00)	
3.4.03	Pembinaan PKH	10.125.000,00	10.200.000,00	800.000,00	
3.4.04	Belanja Barang dan Jasa	10.125.000,00	10.200.000,00	800.000,00	
4.	EDUKASI PENGETAHUAN MASYARAKAT	12.600.000,00	0,00	(12.600.000,00)	
4.1	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	12.600.000,00	0,00	(12.600.000,00)	
4.1.01	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	8.400.000,00	0,00	(8.400.000,00)	
4.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	0,00	(8.400.000,00)	
4.1.03	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	8.200.000,00	0,00	(8.200.000,00)	
4.1.04	Belanja Barang dan Jasa	8.200.000,00	0,00	(8.200.000,00)	
4.1.05	Peningkatan Kapasitas BPD	8.400.000,00	0,00	(8.400.000,00)	
4.1.06	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	0,00	(8.400.000,00)	
	JUMLAH BELANJA	848.194.013,00	848.194.013,00	0,00	
	BERSALDO / (DEFISIT)	(25.889.794,00)	(25.889.794,00)	0,00	
5.	PEMBAYARAN				
5.1.	Pembayaran Pembelian	33.889.794,00	33.889.794,00	0,00	
5.1.1.	BLPA Tahun Sebelumnya	33.889.794,00	33.889.794,00	0,00	
	PEMBAYARAN NETTC	33.889.794,00	33.889.794,00	0,00	

KODE RUM	URANG	ANGGARAN (Rp)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
		BERSAMA	MELEJAH		
	3	0,00	0,00	0,00	0,00
	BISA LEBIH / (KURANG) PEMBULUHAN ANGGARAN				



LAPORAN REALISASI APB DESA
PEMERINTAH NAGARI MALAMPAH BARAT
KECAMATAN TIOD NAGARI
KABUPATEN PASAMAN
TAHUN ANGGARAN 2023

URAIAN	RIF.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEbih/Kurang (Rp)
PENDAPATAN				
Pendapatan Transfer		912.894.219,00	912.895.261,00	2.218.951,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		22.625.219,00	20.409.261,00	2.216.951,00
Alokasi Dana Desa		890.179.000,00	890.179.000,00	0,00
Pendapatan Lain-lain		1.000.000,00	1.031.739,00	33.739,00
JUMLAH PENDAPATAN		914.594.219,00	914.917.000,00	2.322.781,00
BELANJA				
BIODANG PENYELIDIKAN PEMERINTAHAN DESA		712.291.214,00	654.619.845,00	63.571.449,00
BIODANG PENGETAHUAN PEMERINTAHAN DESA		148.200.000,00	143.450.000,00	5.750.000,00
BIODANG PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN		81.892.719,00	84.892.937,00	16.000.782,00
BIODANG PEMERDAYAAN MASYARAKAT		0,00	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA		842.384.013,00	883.302.712,00	41.918.699,00
SURPLUS / (DEFISIT)		(33.794.794,00)	48.414.219,00	(82.384.012,00)
PEMBAYARAN				
Pembayaran Pembelaan		33.889.794,00	33.889.794,00	0,00
PEMBAYARAN NETTO		33.889.794,00	33.889.794,00	0,00
SEPAKSIWA TAHUN BERJALAN		0,00	82.384.012,00	(82.384.012,00)

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan



**LAPORAN REALISASI PELAKUKANAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH NAGARI MALAMPAH BARAT**

TAHUN ANGGARAN 2023

Realisasi s.d 31/12/2023

KODE RENC		URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	LEBIH/KURANG (Rp.)
1	2	3	4	5	6
	4.	PENDAPATAN			
	4.2.	Pendapatan Transfer	912.894.219,00	910.588.281,00	2.218.313,00
	4.2.2.	Bagi Hasil Projek dan Rebutan	22.829.219,00	20.406.381,00	2.218.313,00
	4.2.2.01.	Bagi Hasil Projek dan Rebutan Daerah Kabupaten	22.429.219,00	20.406.381,00	2.218.313,00
	4.2.3.	Penerima Dana Desa	880.179.000,00	880.179.000,00	0,00
	4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa	880.179.000,00	880.179.000,00	0,00
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.869.000,00	1.831.739,00	-38.261,00
	4.3.0.	Bunga Bank	1.869.000,00	1.831.739,00	-38.261,00
	4.3.0.01.	Bunga Bank	1.869.000,00	1.831.739,00	-38.261,00
		JUMLAH PENDAPATAN	914.304.219,00	910.587.000,00	2.218.313,00
	5.	BELANJA			
	5.1.	BUDGET PENTELINGAN DAN PEMERINTAHAN DESA	738.281.294,00	684.878.848,00	53.873.446,00
	5.1.1.	Bantuan Kesejahteraan Sosial, Tumbuhan dan Pengembangan Penduduk Tetap dan Turjangan Kepala Desa	387.281.294,00	382.408.739,00	4.813.455,00
	5.1.1.01.	Pengembangan Penduduk Tetap dan Turjangan Kepala Desa	48.700.000,00	48.700.000,00	0,00
	5.1.1.02.	Bantuan Pegawai	48.700.000,00	48.700.000,00	0,00
	5.1.1.03.	Pengembangan Tetap dan Turjangan Kepala Desa	48.700.000,00	48.700.000,00	0,00
	5.1.1.04.	Pengembangan Tetap Kepala Desa	31.200.000,00	31.200.000,00	0,00
	5.1.1.05.	Turjangan Kepala Desa	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00
	5.1.1.06.	(Penempaan Laba-laba Kepala Desa yang Sudah)	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
	5.1.2.	Penyelidikan Penghasilan Tetap dan Turjangan Perangkat Desa	348.475.000,00	333.375.000,00	15.100.000,00
	5.1.2.01.	Bantuan Pegawai	348.475.000,00	333.375.000,00	15.100.000,00
	5.1.2.02.	Penghasilan Tetap dan Turjangan Perangkat Desa	348.475.000,00	333.375.000,00	15.100.000,00
	5.1.2.03.	Penghasilan Perangkat Desa	207.375.000,00	219.375.000,00	1.700.000,00
	5.1.2.04.	Turjangan Perangkat Desa	13.000.000,00	13.200.000,00	200.000,00
	5.1.2.05.	Penyelidikan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	3.193.000,00	3.875.847,00	682.163,00
	5.1.2.06.	Bantuan Pegawai	3.782.000,00	3.875.847,00	913.163,00
	5.1.2.07.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	3.192.000,00	3.875.847,00	683.163,00
	5.1.2.08.	Jaminan Keterangkatan bagi Kepala Desa	326.000,00	295.576,00	69.424,00
	5.1.2.09.	Jaminan Keterangkatan bagi Perangkat Desa	3.076.000,00	3.310.277,00	234.233,00
	5.1.3.	Penyelidikan Operasional Penilaian Diksi (APD), Hutan PPKBD dan PPKBD-BII	334.576.294,00	299.820.948,00	35.254.346,00
	5.1.4.	Bantuan Barang dan Jasa	234.176.294,00	196.820.948,00	37.354.346,00
	5.1.5.	Bantuan Barang Perbaikan	71.825.294,00	58.775.800,00	12.049.394,00

KODE RAK		DESKRIPSI	BANDARAN (Rp.)	REKLAMASI (Rp.)	LAMPUH/PERBAIKAN (Rp.)
1	2	3	4	5	6
1.1.4	1.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pisu	25.625.254,00	20.851.000,00	3.113.754,00
1.1.4	1.2.1.02.	Belanja Perlengkapan Alat dan Lainnya	1.615.000,00	796.800,00	819.000,00
1.1.4	1.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan	1.645.000,00	650.000,00	1.195.000,00
1.1.4	1.2.1.04.	Belanja Bahan Bakar Makanan/Gas/Minyak/Tebuk	3.990.000,00	3.932.000,00	558.000,00
1.1.4	1.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggantian	4.520.000,00	4.181.000,00	348.000,00
1.1.4	1.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makanan/minuman)	19.800.000,00	18.264.100,00	1.521.700,00
1.1.4	1.2.1.07.	Belanja Bantuan Untuk Kehilangan/Pecah	0.200.000,00	3.020.000,00	1.420.000,00
1.1.4	1.2.1.08.	Belanja Pakuan Dinas/Seragam/Alat-alat	1.200.000,00	0.200.000,00	0,00
1.1.4	1.2.2	Belanja Jasa Konsultasi	76.200.000,00	73.200.000,00	3.000.000,00
1.1.4	1.2.2.04	Belanja Jasa Konsultasi Terima Atas/Pembentukan	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
1.1.4	1.2.2.05.	Belanja Jasa Konsultasi Pelajaran	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00
1.1.4	1.2.2.06.	Belanja Jasa Konsultasi PPPO dan PPKD	36.400.000,00	36.400.000,00	0,00
1.1.4	1.2.3	Belanja Perjalanan Dinas	62.850.000,00	58.917.100,00	7.832.853,00
1.1.4	1.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	39.200.000,00	38.800.000,00	400.000,00
1.1.4	1.2.3.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	29.650.000,00	29.117.100,00	2.532.853,00
1.1.4	1.2.3.03.	Belanja Jurnal Pendek	0.000.000,00	0,00	0.000.000,00
1.1.4	1.2.4	Belanja Jasa Sewa	0.000.000,00	0.000.000,00	0,00
1.1.4	1.2.4.01.	Belanja Jasa Sewa Bangunan/Dinding/Ruang	0.000.000,00	0.000.000,00	0,00
1.1.4	1.2.5	Belanja Operasional Perkantoran	6.300.000,00	3.020.243,00	2.371.857,00
1.1.4	1.2.5.01.	Belanja Jasa Lengkap Kantor	3.400.000,00	1.432.000,00	798.000,00
1.1.4	1.2.5.05.	Belanja Jasa Lengkap Internet	3.400.000,00	2.000.000,00	400.000,00
1.1.4	1.2.5.09.	Belanja Operasional Perkantoran Lainnya	1.000.000,00	296.243,00	1.203.757,00
1.1.5	Pengeluaran Tunjangan BPJ		65.875.000,00	65.875.000,00	0,00
1.1.5	1.1.	Belanja Pegawai	65.875.000,00	65.875.000,00	0,00
1.1.5	1.1.1	Tunjangan BPJ	65.875.000,00	65.875.000,00	0,00
1.1.5	1.1.1.01.	Tunjangan Produktivitas BPJ	65.875.000,00	65.875.000,00	0,00
1.1.5	Pengeluaran Operasional BPJ (rapel, ATM, Makan Minum, Pakuan Serbaguna, Listrik dsb)		11.000.000,00	10.761.000,00	239.000,00
1.1.5	1.2.	Belanja Bantuan dan Jasa	11.025.000,00	10.761.000,00	239.000,00
1.1.5	1.2.1	Belanja Barang Perlengkapan	7.795.000,00	7.711.000,00	74.000,00
1.1.5	1.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pisu	935.000,00	716.800,00	119.000,00
1.1.5	1.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggantian	600.000,00	600.000,00	0,00
1.1.5	1.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/minuman)	2.790.000,00	2.691.000,00	99.000,00
1.1.5	1.2.1.08.	Belanja Pakuan Dinas/Seragam/Alat-alat	3.545.000,00	3.383.000,00	162.000,00
1.1.5	1.2.2	Belanja Jasa Konsultasi	2.790.000,00	2.691.000,00	799.000,00
1.1.5	1.2.2.06.	Belanja Jasa Konsultasi Lehman	3.790.000,00	3.630.000,00	760.000,00
1.1.7	1.2.	Pengeluaran Biaya/BPJS/Operasional RT/RW	0.000.000,00	0.000.000,00	0,00
1.1.7	1.2.	Belanja Barang dan Jasa	0.000.000,00	0.000.000,00	0,00

KODE KEGIATAN	DESKRIPSI	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	LENGKAP/LAKUKAN (Rp.)	
				A	B
1.1.7 6.2.5	Belanja Operasional Perkantoran	8.000.000,00	4.000.000,00		5.000
1.1.7 6.2.5.00	Belanja Inventaris Operasional RT/RW	8.000.000,00	6.000.000,00		2.000
1.2	Pembentukan Sumber Pendapatan Pemerintahan Desa	12.311.000,00	12.311.000,00	12.311.000,00	
1.2.1	Pengadaan Sumber (Alat Tulis), Perkantoran/Peralatan	76.711.000,00	76.711.000,00	76.711.000,00	
1.2.1 6.2.	Belanja Modal	76.711.000,00	76.711.000,00	76.711.000,00	
1.2.1 6.2.2	Belanja Modal Pengadaan Perabotan, Bahan dan	46.771.000,00	46.771.000,00	46.771.000,00	
1.2.1 6.2.2.02	Belanja Modal Perabot Elektronik dan Alat Tulis	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	
1.2.1 6.2.2.04	Belanja Modal Perabot Mebel dan Alat Kantor	14.811.300,00	14.811.300,00	14.811.300,00	
1.2.1 6.2.2.05	Belanja Modal Kavardesa	33.000.000,00	33.000.000,00	33.000.000,00	
1.2.1 6.2.2.06	Belanja Modal Kendaraan Dinas Nonmotor	33.000.000,00	33.000.000,00	33.000.000,00	
1.2.2	Pembentukan Stockpile/Persediaan Kantor Desa	8.300.000,00	8.300.000,00	8.300.000,00	
1.2.2 6.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.300.000,00	8.300.000,00	8.300.000,00	
1.2.2 6.2.3.	Belanja Operasional Perkantoran	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
1.2.2 6.2.5.07	Belanja Jasa Penganggaran (jwp/jpg)	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
1.2.2 6.2.6.	Belanja Pemeliharaan	7.399.000,00	7.399.000,00	7.399.000,00	
1.2.2 6.2.6.02	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	
1.2.2 6.2.6.03	Belanja Pemeliharaan Perabot	5.199.000,00	5.199.000,00	5.199.000,00	
1.3	Pengeluaran Administrasi/Kependidikan,	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	Penyusunan, Penilaian, dan Penerbitan Profil Desa ("")	0,00	0,00	0,00	
1.3.2 6.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	
1.3.2 6.2.1	Belanja Barang Perlengkapan	0,00	0,00	0,00	
1.3.2 6.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Piv	0,00	0,00	0,00	
1.3.2 6.2.1.02	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	
1.3.2 6.2.1.03	Belanja Barang Konsumsi (Makan/minum)	0,00	0,00	0,00	
1.3.2 6.2.2.	Belanja Jasa Pemerintah	0,00	0,00	0,00	
1.3.2 6.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Pegawai	0,00	0,00	0,00	
1.4	Pembentukan Total Desa Pemerintahan,	26.877.300,00	13.185.000,00	13.185.000,00	
1.4.1	Penganggaran Manajemen Pengembangan Desa/Pendidikan APBDDes (Reguler)	4.200.000,00	160.000,00	4.200.000,00	
1.4.1 6.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	160.000,00	4.200.000,00	
1.4.1 6.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	3.880.000,00	160.000,00	3.880.000,00	
1.4.1 6.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Piv	180.000,00	0,00	180.000,00	
1.4.1 6.2.1.02	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	150.000,00	0,00	150.000,00	
1.4.1 6.2.1.03	Belanja Barang Konsumsi (Makan/minum)	2.750.000,00	160.000,00	2.750.000,00	
1.4.1 6.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00	
1.4.1 6.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	
1.4.2 6.2.	Penganggaran Manajemen Desa Lainnya (Pemasaran, marketing desa Non Reguler)	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	
1.4.2 6.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	

KODE RAK		URAGAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	PERBEDAAN (Rp.)
1	2	3	4	5	6
1.4.2	5.2.1	Belanja Barang Perkantoran	8.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
1.4.2	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pisa	0,00	0,00	0,00
1.4.2	5.2.1.02	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00
1.4.2	5.2.1.03	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	8.000.000,00	8.000.000,00	(8.000.000,00)
1.4.2	5.2.1.04	Belanja Bantuan/Unit-unit Organisasi	0,00	0,00	0,00
1.4.3		Penyusunan Dokumen Permenra Desa (PPJM) dan RKPDesa dkk	4.000.000,00	4.000.000,00	700.000,00
1.4.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	700.000,00
1.4.3	5.2.1	Belanja Barang Perkantoran	2.000.000,00	2.000.000,00	700.000,00
1.4.3	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pisa	0,00	0,00	0,00
1.4.3	5.2.1.02	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	400.000,00	0,00	400.000,00
1.4.3	5.2.1.03	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.000.000,00	1.800.000,00	120.000,00
1.4.3	5.2.1.04	Belanja Bantuan/Unit-unit Organisasi	200.000,00	0,00	200.000,00
1.4.3	5.2.2	Belanja Jasa Penyelenggara	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
1.4.3	5.2.2.01	Belanja Jasa Penyelenggara Tim Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
1.4.4		Penyusunan Dokumen Kewajiban Desa (PKEDes, APBDDes Pendekatan, LPPD dkk)	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
1.4.4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
1.4.4	5.2.1	Belanja Barang Perkantoran	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1.4.4	5.2.1.01	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	100.000,00	0,00	100.000,00
1.4.4	5.2.2	Belanja Jasa Penyelenggara	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
1.4.4	5.2.2.01	Belanja Jasa Penyelenggara Tim Pengabdian Masyarakat	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
1.4.5	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1.4.5	5.2.1	Belanja Barang Perkantoran	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1.4.5	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pisa	0,00	0,00	0,00
1.4.5	5.2.1.02	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	500.000,00	0,00	500.000,00
1.4.5	5.2.1.03	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	600.000,00	0,00	600.000,00
1.4.6		Pengembangan Sistem Informasi Desa	2.000.000,00	2.000.000,00	700.000,00
1.4.6	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	700.000,00
1.4.6	5.2.2	Belanja Operasional Penyelesaian	2.000.000,00	2.000.000,00	700.000,00
1.4.6	5.2.2.01	Belanja Jasa Lingkungan Hidup/Keluarga	2.000.000,00	2.000.000,00	700.000,00
1.4.6		Peningkatan Sistem Pengelolaan Peternakan dan Lembaga	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
1.4.6	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
1.4.6	5.2.1	Belanja Barang Perkantoran	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1.4.6	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pisa	200.000,00	0,00	200.000,00
1.4.6	5.2.1.02	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	60.000,00	0,00	60.000,00
1.4.6	5.2.1.03	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	800.000,00	0,00	800.000,00

KODE KEGIATAN		URAGAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	LAKUKAN PELAKUAN (Rp.)
1	2	3	4	5	6
1.1.01	1.2.2	Belanja Jasa Nonstruktural	2.880.000,00	0,00	2.880.000,00
1.1.02	1.2.2.01	Belanja Jasa Nonstruktural Tipe Pekerjaan Ringan	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
1.1.02	1.2.2.04	Belanja Jasa Nonstruktural Tipeaga Aktif/Pekerjaan	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
1.2	Sub.Belanja Perkantoran	Administrasi Pajak Bantuan Bantuan (PBB)	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
1.2.0			8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
1.2.0	1.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
1.2.0	1.2.2.1	Belanja Barang Perangkapatan	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
1.2.0	1.2.2.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pisa	815.000,00	0,00	815.000,00
1.2.0	1.2.2.06	Belanja Barang Cetak dan Penggantian	110.000,00	0,00	110.000,00
1.2.0	1.2.2.08	Belanja Barang Konsumsi (MakanMinum)	1.575.000,00	0,00	1.575.000,00
1.2.0	1.2.2.07	Belanja Bahan Material	0,00	0,00	0,00
1.2.0	1.2.2.09	Belanja Bantuan/Untuk umum/Bantuan	450.000,00	0,00	450.000,00
1.2.0	1.2.2.2	Belanja Jasa Nonstruktural	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
1.2.0	1.2.2.01	Belanja Jasa Nonstruktural Tipe Pekerjaan Ringan	0,00	0,00	0,00
1.2.0	1.2.2.04	Belanja Jasa Nonstruktural Tipeaga Aktif/Pekerjaan	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
1.2.0	1.2.2.06	Belanja Jasa Usaha Pekerjaan/Service/Bantuan	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00
1.2.0	1.2.2.	Belanja Operasional Perkantoran	0,00	0,00	0,00
1.2.0	1.2.2.09	Belanja Operasional Perkantoran Istimewa	0,00	0,00	0,00
2	BUDGET PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN DERA	BUDGET PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN DERA	146.200.000,00	242.450.000,00	4.700.000,00
2.1		Sub.Belanja Perkantoran	47.400.000,00	54.000.000,00	3.600.000,00
2.1.1		Pengelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPG/Madrasah Nonformal	47.400.000,00	54.000.000,00	3.600.000,00
2.1.1	1.2.2	Belanja Barang dan Jasa	47.400.000,00	54.000.000,00	3.600.000,00
2.1.1	1.2.2.2	Belanja Jasa Nonstruktural	47.400.000,00	54.000.000,00	3.600.000,00
2.1.1	1.2.2.03	Belanja Jasa Nonstruktural/Bantuan/Pengayoman Dana	47.400.000,00	54.000.000,00	3.600.000,00
2.2	Sub.Belanja Kesehatan	73.000.000,00	74.350.000,00	1.000.000,00	
2.2.2	Pengelenggaran Puskesmas (Kia Tambuhan, Kta Bantul, Lamongan, Inversari)	73.000.000,00	74.350.000,00	1.000.000,00	
2.2.2	1.2.2	Belanja Barang dan Jasa	73.000.000,00	74.350.000,00	1.000.000,00
2.2.2	1.2.2.1	Belanja Barang Perangkapatan	12.000.000,00	11.000.000,00	1.000.000,00
2.2.2	1.2.2.06	Belanja Barang Konsumsi (MakanMinum)	12.000.000,00	11.000.000,00	1.000.000,00
2.2.2	1.2.2.2	Belanja Jasa Nonstruktural	63.000.000,00	63.000.000,00	0,00
2.2.2	1.2.2.03	Belanja Jasa Nonstruktural/Bantuan/Pengayoman Dana	63.000.000,00	63.000.000,00	0,00
2.3	Sub.Belanja Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	25.800.000,00	24.800.000,00	100.000,00	
2.3.14	Pembangunan/Renovasi/Perbaikan/Peningkatan Perekayaman Jalan/Dana (Gorong, setukan dkk)	25.800.000,00	24.800.000,00	100.000,00	
2.3.14	1.2.2	Belanja Motor	15.000.000,00	14.000.000,00	100.000,00
2.3.14	1.2.2.2	Belanja Motor Jalan/Penerusan Jalan	15.000.000,00	14.000.000,00	100.000,00
2.3.14	1.2.2.03	Belanja Motor Jalan – Bahan Bakar/Bahan Bakar	15.000.000,00	14.000.000,00	100.000,00
3	81.800.750,00	64.932.007,00	35.000.752,00		

KODE RRA		URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	LAKUKAN PELAKUAN (Rp.)
1	2	3	4	5	6
3.2		Belanja Barang Kehutanan dan Konservasi	50.244.000,00	44.238.937,00	44.238.937,00
3.2.1		Pembangunan Festival Konservasi, Adat Kultural Dayak, dan Kegiatan HUT RI, Kayu	7.200.000,00	7.198.000,00	7.198.000,00
3.2.2	3.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	7.198.000,00	7.198.000,00
3.2.3	3.2.3	Belanja Barang Perkongkesan	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00
3.2.4	3.2.4.01	Belanja Barang Konservasi (Makan/Pisau)	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00
3.2.5	3.2.4.02	Belanja Bantuan/Umbul untuk Nyonya	200.000,00	0,00	200.000,00
3.2.6	3.2.4	Belanja Jasa Sewa	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00
3.2.7	3.2.4.03	Belanja Jasa Sewa Bancah Makan	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00
3.2.8		Kegiatan MTQ	33.194.000,00	17.737.000,00	17.737.000,00
3.2.9	3.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.194.000,00	17.737.000,00	17.737.000,00
3.2.91	3.2.1	Belanja Barang Perkongkesan	14.804.000,00	8.437.000,00	8.437.000,00
3.2.92	3.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pisa	644.000,00	612.000,00	612.000,00
3.2.93	3.2.1.02	Belanja Barang Cetak dan Penggantian	1162.000,00	0,00	1162.000,00
3.2.94	3.2.1.03	Belanja Barang Konservasi (Makan/Pisau)	5.500.000,00	4.125.000,00	4.125.000,00
3.2.95	3.2.1.07	Belanja Bahan Material	8.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
3.2.96	3.2.1.08	Belanja Bantuan/Umbul untuk Nyonya	400.000,00	200.000,00	200.000,00
3.2.97	3.2.2	Belanja Jasa Konservasi	4.800.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00
3.2.98	3.2.2.01	Belanja Jasa Memperbaiki Tanah/Pelaksana Kegiatan	2.500.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
3.2.99	3.2.2.04	Belanja Jasa Penerjemah Terjemah dan Perekaman	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
3.2.99	3.2.4	Belanja Jasa Sewa	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
3.2.99	3.2.4.02	Belanja Jasa Sewa Perbaikan/Perkongkesan	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
3.2.99		Kegiatan Pendidik Al Quran	6.000.000,00	4.434.817,00	4.434.817,00
3.2.99	3.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	4.434.817,00	4.434.817,00
3.2.99	3.2.1	Belanja Barang Perkongkesan	0,00	0,00	0,00
3.2.99	3.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pisa	0,00	0,00	0,00
3.2.99	3.2.1.02	Belanja Barang Cetak dan Penggantian	0,00	0,00	0,00
3.2.99	3.2.1.03	Belanja Barang Konservasi (Makan/Pisau)	0,00	0,00	0,00
3.2.99	3.2.1.08	Belanja Bantuan/Umbul untuk Nyonya	0,00	0,00	0,00
3.2.99	3.2.2	Belanja Jasa Konservasi	0,00	0,00	0,00
3.2.99	3.2.2.03	Belanja Jasa Konservasi Larinya	0,00	0,00	0,00
3.2.99	3.2.1	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan ke Agama	6.000.000,00	4.434.817,00	4.434.817,00
3.2.99	3.2.1.08	Belanja Barang untuk Dianeksasi kepada Manajer	6.000.000,00	4.434.817,00	4.434.817,00
3.2.99		Kegiatan Sistem Kamsadan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
3.2.99	3.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
3.2.99	3.2.1	Belanja Jasa Konservasi	0,00	0,00	0,00
3.2.99	3.2.1.04	Belanja Jasa Konservasi Terjemah dan Perekaman	600.000,00	600.000,00	600.000,00
3.2.99	3.2.7	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan ke Agama	60.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00

KODE REN		URAIAN	ANGGARAN [Rp.]	REALISASI [Rp.]	LERAHAN/RUANG [Rp.]
1	2	3	4	5	6
3.2.10	3.2.2.05	Bantuan Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Kepada Warga Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
3.2.10			10.000.000,00	10.000.000,00	0,000,00
3.2.10	3.2.2.	Bantuan Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,000,00
3.2.10	3.2.2.1	Bantuan Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Bantuan Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,000,00
3.2.10	3.2.2.05	Bantuan Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Bantuan Kesehatan/... dan Olahraga	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
3.2.10		Pembinaan Karang Taruna/Kelompok Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
3.2.10	3.2.2.	Bantuan Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
3.2.10	3.2.2.1	Bantuan Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Bantuan Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
3.2.10	3.2.2.05	Bantuan Kesehatan/Masyarakat	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
3.4.2		Bantuan Kesehatan/Masyarakat Pembinaan LRMG/LPMW/LPMK	17.000.719,00	16.214.000,00	1.786.719,00
3.4.2	3.2.	Bantuan Barang dan Jasa	4.188.719,00	0,00	4.188.719,00
3.4.2	3.2.1	Bantuan Barang Perkantoran	1.000.719,00	0,00	1.000.719,00
3.4.2	3.2.1.01	Bantuan Alat Tulis Kantor dan Benda Pisa	913.719,00	0,00	913.719,00
3.4.2	3.2.1.02	Bantuan Barang Cetak dan Penggantian	40.000,00	0,00	40.000,00
3.4.2	3.2.1.03	Bantuan Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
3.4.2	3.2.2.	Bantuan Jasa Komunikasi	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
3.4.2	3.2.2.05	Bantuan Jasa Komunikasi Lainnya	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
3.4.3		Pembinaan PKH	13.200.000,00	16.214.000,00	3.014.000,00
3.4.3	3.2.	Bantuan Barang dan Jasa	13.200.000,00	16.214.000,00	3.014.000,00
3.4.3	3.2.1	Bantuan Barang Perkantoran	8.000.000,00	8.714.000,00	1.714.000,00
3.4.3	3.2.1.01	Bantuan Alat Tulis Kantor dan Benda Pisa	1070.000,00	200.000,00	870.000,00
3.4.3	3.2.1.02	Bantuan Barang Cetak dan Penggantian	810.000,00	0,00	810.000,00
3.4.3	3.2.1.03	Bantuan Barang Konsumsi (Makan/Minum)	5.000.000,00	5.440.000,00	440.000,00
3.4.3	3.2.1.05	Bantuan Bantuan Untuk urusan Perekonomian	150.000,00	0,00	150.000,00
3.4.3	3.2.2.	Bantuan Jasa Komunikasi	6.210.000,00	6.000.000,00	1.710.000,00
3.4.3	3.2.2.05	Bantuan Jasa Komunikasi Lainnya	6.210.000,00	6.000.000,00	1.710.000,00
4		BIDANG PEMERDIDAYAAN MASYARAKAT	0,00	0,00	0,00
4.2		Bantuan Pendidikan,Kesehatan,Bantuan Desa Peningkatan Kapasitas Warga Desa	0,00	0,00	0,00
4.2.1			0,00	0,00	0,00
4.2.1	3.2.	Bantuan Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
4.2.1	3.2.2.	Bantuan Jasa Komunikasi	0,00	0,00	0,00
4.2.1	3.2.2.04	Bantuan Jasa Komunikasi Tersebut Adalah Perekonomian	0,00	0,00	0,00
4.2.1	3.2.2.	Bantuan Pendidikan,Diklat	0,00	0,00	0,00
4.2.1	3.2.2.01	Bantuan Kursus Pelatihan	0,00	0,00	0,00

KODE RAK		URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	LISIENSI/PERINTAH (Rp.)
1	2	3	4	5	6
4.3.2.		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	0,00	0,00	0,00
4.3.2. 4.3.2.		Belanja Barang dan Jasa:	0,00	0,00	0,00
4.3.2. 4.3.2. 4.3.2.04.		Belanja Jasa Honorarium	0,00	0,00	0,00
4.3.2. 4.3.2.04.		Belanja Jasa Honorarium Tetangg AHM/Perbaikan	0,00	0,00	0,00
4.3.2. 4.3.2.1.		Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00
4.3.2. 4.3.2.03.		Belanja Kurus Peralihan	0,00	0,00	0,00
4.3.3.		Peningkatan Kapasitas BPD	0,00	0,00	0,00
4.3.3. 4.3.3.		Belanja Barang dan Jasa:	0,00	0,00	0,00
4.3.3. 4.3.3. 4.3.3.04.		Belanja Jasa Honorarium	0,00	0,00	0,00
4.3.3. 4.3.3.04.		Belanja Jasa Honorarium Tetangg AHM/Perbaikan	0,00	0,00	0,00
4.3.3. 4.3.3.1.		Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00
4.3.3. 4.3.3.03.		Belanja Kurus Peralihan	0,00	0,00	0,00
		JUMLAH BELANJA	048.794.010,00	043.252.792,00	04.891.231,00
		SURPLUS / (DEFISIT)	(03.688.794,00)	49.614.218,00	(02.304.812,00)
5.		PEMBAYARAN			
5.1.		Pembayaran Pembayaran	33.888.794,00	33.888.794,00	0,00
5.1.1.		SLPA Tahun Berjalan	33.888.794,00	33.888.794,00	0,00
5.1.1.01.		SLPA Tahun Berjalan	33.888.794,00	33.888.794,00	0,00
		JUMLAH PEMBAYARAN	33.888.794,00	33.888.794,00	0,00
		SLPA SLPA TAHUN BERJALAN	0,00	02.304.812,00	(02.304.812,00)



Rincian Kegiatan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari
C.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan

No.	Sub Bidang	Kegiatan	Banyaknya/ Jumlah
1	2	3	4
1.	Peraturan Perundang- undangan.	a. Peraturan Nagari b. Peraturan Wali Nagari c. Keputusan Wali Nagari	7 2 60
2.	Kependudukan	a. Jumlah Penduduk: 1) Laki-laki 2) Perempuan 3) Jumlah Kepala Keluarga 4) Jumlah Jiwa	3067 Orng 3063 Orng 1377 Orng 4130 Orng
3.	Manajemen Pemerintahan	a. Jumlah Aparat Pemerintahan Nagari b. Jumlah Anggota Bamus c. Musyawarah Nagari d. Musrembang e. Musyawarah Bamus	10 Orng 7 Orng 15 Orng 2 Orng 7 Orng
4.	Pembinaan kembangkan Kemasyarakatan	a. Jenis Lembaga Kemasyarakatan: 1) RT/Rw 2) PKK 3) Karang Taruna 4) Pos Pelayanan Terpadu 5) LPMN b. Lembaga kemasyarakatan membantu Pemerintah Nagari dalam penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat c. Lembaga kemasyarakatan sebagai wadah partisipasi masyarakat dan sebagai mitra Pemerintah Nagari d. Lembaga Kemasyarakatan dikan sertakan dalam pelaksanaan program sektor dan program Pemerintah Dusreh e. Lembaga Adat	Ada/Tidak Ada/Tidak Ada/Tidak Ada/Tidak Ada/Tidak Ada/Tidak Ada/Tidak Ada/Tidak Ada/Tidak Ada/Tidak Ada/Tidak Ada/Tidak

C.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan

No.	Sub Bidang	Kegiatan	Banyaknya/ Jumlah
1	2	3	4
1.	Sarana dan Prasarana	a. Jalan Nagari b. Jalan Kabupaten/ Kota c. Jalan Provinsi d. Jembatan e. Kantor Wali Nagari	1 Km 00 Km 00 Km 20 Unit Ada/Tidak
2.	Pembangunan Pendidikan	a. Tempat Pendidikan Umum 1) Kelaspelek/Bermain 2) Taman Karang-Karang 3) Sekolah Dasar 4) Sekolah Menengah	4 Unit 2 Unit 4 Unit 00 Unit
3.	Pembangunan Kesehatan	a. Rumah Sakit Umum Pemerintah b. Rumah Sakit Umum Swasta c. Rumah Sakit Kecamatan d. Rumah sakit Mata	00 Unit 00 Unit 00 Unit 00 Unit

No.	Kebidang	Kegiatan	Banyaknya Jumlah
		a. Bantuan Sosial Jawa	00 Unit
		b. Pemasaran Sosial Internasional	00 Unit
		c. Bantuan Religius	00 Unit
		d. Pendidikan	00 Unit
		e. Kesehatan	00 Unit
		f. Agama	00 Unit
1.	Pembangunan Sosial Budaya dan Krisisman	a. Sarana Olahraga	2 Unit
		1) Lapangan Umum	00 Unit
		2) Lapangan Khusus	00 Unit
		b. Sarana Kesenian/Kebudayaan	00 Unit
		1) Gedung Sanggar Seni (Jumlah)	00 Unit
		2) Gedung Kesenian (Jumlah)	00 Unit
		3) Gedung Teater (Jumlah)	00 Unit
		4) Gedung Bioskop (Jumlah)	00 Unit
		c. Sarana Sosial	00 Unit
		1) Panti Asuhan	00 Unit
		2) Panti Pijat Terapis	00 Unit
		3) Waduk	00 Unit
		4) Pantai Jempo	00 Unit
		d. Sarana Komunikasi	00 Unit
		1) Radio Komunitas (Jumlah)	00 Unit
		2) Papan Pengumuman (Jumlah)	00 Unit
2.	Pembangunan Lingkungan Hidup dan Perekonomian	a. Pembangunan Perumahan Kalsel/Pengembangan	65 Unit
		b. Industri Besar	00 Unit
		c. Industri Sedang	00 Unit
		d. Industri Rumah Tangga	00 Unit
		e. Tempat Rekreasi	00 Unit
		f. Hotel	00 Unit
		g. Restoran/Rumah Makan	00 Unit
		h. Saluran Irigasi	1 Unit

6.1 Rückfrage-Kennzeichnungen

No.	Sub Bidang	Kegiatan	Banyaknya/ Jumlah
2.	Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat	a. Sosialisasi Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat b. Masyarakat menyampaikan informasi kepada Pemerintah Nagari c. Masyarakat memperoleh informasi dan pelayanan yang adil d. Masyarakat mendapatkan perlindungan dari gangguan ketenteraman dan ketertiban e. Masyarakat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Nagari	00 Kali Ada/Tidak Ada/Tidak Ada/Tidak Ada/Tidak
3.	Sosial Budaya Masyarakat	a. Sosialisasi mengenai kerukunan hidup beragama b. Sosialisasi mengenai pengembangan olah raga dan kreativitas c. Sosialisasi mengenai ketenteraman dan ketertiban masyarakat d. Sosialisasi mengenai lingkungan hidup e. Sosialisasi mengenai bahaya narkoba dan kriminal f. Sosialisasi mengenai Ketersigakerjaan	00 Kali 00 Kali 00 Kali 00 Kali 00 Kali 00 Kali
4.	Kependidikan	a. Wirdi Yasin b. TPQ	21 Buah 13 Buah
5.	Ketersigakerjaan	a. Penyalur pembantu rumah tangga b. Penampung Pekerja ke luar negeri	00 Unit 00 Unit

Jincian Kegiatan Bidang Pemverdayaan Masyarakat

No.	Sub Bidang	Kegiatan	Banyaknya/ Jumlah
1.	Sosialisasi dan motivasi masyarakat	a. Bidang Sosial Budaya b. Bidang Ekonomi c. Bidang Politik d. Bidang Lingkungan hidup	00 Kali 00 Kali 00 Kali 00 Kali
2.	Pemberdayaan Masyarakat	a. Pemberdayaan Keluarga b. Pemberdayaan Penuka c. Pemberdayaan Olah raga d. Pemberdayaan Karang taruna	00 Kali 00 Kali 00 Kali 1 Kali
3.	Penggalangan Partisipasi Masyarakat	a. Bidang Pendidikan b. Bidang Kesehatan	00 Kali 00 Kali

No.	Sub Bidang	Kegiatan	Banyaknya/ Jumlah
1			
2.	Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat	a. Sosialisasi Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat b. Masyarakat menyampaikan informasi kepada Pemerintah Nagari c. Masyarakat memperoleh informasi dan pelayanan yang adil d. Masyarakat mendapatkan perlindungan dari gangguan ketenteraman dan ketertiban e. Masyarakat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Nagari	00 Kali Ada/Tidak Ada/Tidak Ada/Tidak Ada/Tidak
3.	Sosial Budaya Masyarakat	a. Sosialisasi mengenai kerukunan hidup beragama b. Sosialisasi mengenai pengembangan olah raga dan kesenian c. Sosialisasi mengenai ketenteraman dan ketertiban masyarakat d. Sosialisasi mengenai lingkungan hidup e. Sosialisasi mengenai bahaya narkoba dan kriminal f. Sosialisasi mengenai Ketenagakerjaan	00 Kali 00 Kali 00 Kali 00 Kali 00 Kali 00 Kali
4.	Keagamaan	a. Wirdi Yasin b. TPQ	21 Buah 13 Buah
5.	Ketenagakerjaan	a. Penyalur pembantu rumah tangga b. Penampung Pekerja ke luar negeri	00 Unit 00 Unit

D. Rincian Kegiatan Bidang Pemoendayaan Masyarakat

No.	Sub Bidang	Kegiatan	Banyaknya/ Jumlah
1			
1.	Sosialisasi dan motivasi masyarakat	a. Bidang Sosial Budaya b. Bidang Ekonomi c. Bidang Politik d. Bidang Lingkungan hidup	00 Kali 00 Kali 00 Kali 00 Kali
2.	Pemberdayaan Masyarakat	a. Pemberdayaan Keluarga b. Pemberdayaan Pemuda c. Pemberdayaan Olah raga d. Pemberdayaan Karang taruna	00 Kali 00 Kali 00 Kali 1 Kali
3.	Pengalaman Partisipasi Masyarakat	a. Bidang Pendidikan b. Bidang Kesehatan	00 Kali 00 Kali

Rincian Kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana Keadaan Darurat dan Mendorak Nagari

No.	Sub Bidang	Kegiatan	Banyaknya/ Jumlah
1.	Penanggulangan Bencana	Kegiatan Penanggulangan Bencana	(3) Kegiatan
2.	Keadaan Darurat	Kegiatan Keadaan Darurat	(0) Kegiatan
3.	Keadaan Mendorak	Kegiatan Keadaan Mendorak	(0) Kegiatan

Malampah Barat, 28 Maret 2024





**WALI NAGARI MALAMPAH BARAT
KABUPATEN PASAMAN**

**PERATURAN NAGARI MALAMPAH BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2024**

**TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI MALAMPAH BARAT
TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI MALAMPAH BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Pasaman Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tatacara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Nagari Setiap Nagari Sekabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2023, maka dari itu sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan Nagari Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Malampah Barat Tahun Anggaran 2023, maka perlu menyusun Peraturan Wali Nagari tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Malampah Barat Tahun Anggaran 2023;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Nagari tentang Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Nagari berdasarkan Prinsip keberamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Nagari tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 25 Jo Undang- Undang Nomor 38 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Darmasraya Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4348);
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495;
 - 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56321);
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 89);
 - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Nagari/Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
 - 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
 - 8. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari;
 - 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 1 tahun 2017 Tentang Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman tahun 2017 Nomor 1);
 - 10. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pelempahan wewenang Bupati Pasaman Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2017 Nomor 28);
 - 11. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan nagari (Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2019 Nomor 5); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pasaman Nomor 73 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas peraturan Bupati Pasaman Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2019 Nomor);
 - 12. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 73 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pasaman Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan

- Nagari;
13. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 2 tahun 2021 tentang tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa di Nagari;
 14. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 45 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022;
 15. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 46 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagan dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Nagari setiap Nagari se Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2022;
 16. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 8 tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagan dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa setiap Nagari se Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2022;
 17. Keputusan Bupati Pasaman Nomor 118.45/692/BUP-PAS/2022 Tentang Pengangkatan Wali Nagari Malampah Barat Kecamatan Tigo Nagari Periode 2022-2028;
 18. Keputusan Wali Nagari Malampah Barat Nomor 140.1/1/SK/WN-MLPB Tahun 2023 Tentang Pengangkatan Perangkat Nagari Malampah Barat;
 20. Peraturan Wali Nagari Malampah Barat Nomor ... Tahun tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Malampah Barat Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman Tahun 2023;

Dengan Persetujuan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI MALAMPAH BARAT
Dan
WALI NAGARI MALAMPAH BARAT**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2023 MENJADI PERATURAN NAGARI MALAMPAH BARAT TENTANG LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI MALAMPAH TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Malampah Barat Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan Nagari	Rp. 914.304.219,00
2.	Belanja Nagari	Rp. 948.194.013,00
	Surplus / Defisit	Rp. (33.889.794,00)
3.	Pembayaran Nagari	
	a. Penerimaan Pembayaran	Rp. 33.889.794,00
	b. Pengeluaran Pembayaran	Rp. *
	Selisih Pembayaran (a-b)	Rp. 0,00

Pasal 2

Lembaran ini berisi mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Nagari ini berupa Rancangan Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari:

1. Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2023.
2. Lampiran II : Laporan Hasil Kekayaan Nagari Tahun 2023.
3. Buku Kas Umum.
4. Buku Kas Tunai.
5. Buku Bank Desa.
6. Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Malampah Tahun Anggaran 2023

Pasal 3

Lampiran - Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Nagari ini

Pasal 4

Wali Nagari menetapkan Peraturan Wali Nagari dan / Keputusan Wali Nagari guna Pelaksanaan Peraturan Nagari ini.

Pasal 5

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal 28 Maret 2024. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dalam Lembaran Nagari Malampah Barat.

Ditetapkan di Malampah Barat
Pada tanggal 28 Maret 2024



Diundangkan di Malampah Barat
pada tanggal 28 Maret 2024

Sekretaris Nagari Malampah Barat


ZULHELMI

LEMBARAN NAGARI MALAMPAH BARAT TAHUN 2024 NOMOR 4

BERITA ACARA

PERSETUJUAN BERSAMA WALI NAGARI MALAMPAH BARAT DAN BANDAR PERMUSYAWARATAN NAGARI MALAMPAH BARAT

NOMOR : 140/ ... /PEM-2024
NOMOR : 411.6/ ____ /BAMUS/WN-MLPB/2024

TENTANG

PERATURAN NAGARI MALAMPAH BARAT NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI (APB NAGARI) NAGARI MALAMPAH BARAT TAHUN ANGGARAN 2023

Bismillahirrahmanirrahim

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh delapan bulan Maret tahun Dua Ribu
Dua Puluhan Empat kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Jabatan	YUNI EFENDI, S. Th.i Wali Nagari Malampah Barat
	Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Nagari Malampah Barat yang beralamat di Taruko Jr. Kp. Tabek Nagari Malampah Barat, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
2. a. Nama Jabatan	ZABUR SYAHPUTRA Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Malampah Barat
b. Nama Jabatan	EDI PUTRA Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Malampah Barat
c. Nama Jabatan	NUREFLI Sekretaris Badan Permusyawaratan Nagari Malampah Barat
	Dalam hal ini bertindak sebagai Pimpinan Badan Permusyawaratan Nagari untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Nagari Malampah Barat, yang beralamat di Malampah Barat, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa :

- PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Peraturan Nagari Malampah Barat tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Malampah Barat Tahun Anggaran 2023 yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA, dengan penyesuaian dan Perubahan sebagaimana terlampir pada Berita Acara ini.

- PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan Perubahan Peraturan Nagari Malampah Barat tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Malampah Barat Tahun Anggaran 2023 berupa catatan sebagaimana terlampir pada Berita Acara ini.
- Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Peraturan Nagari Malampah Barat tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Malampah Barat Tahun Anggaran 2023 selaras dengan penyesuaian dan perubahan berupa catatan sebagaimana terlampir dalam Berita Acara ini.
- PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Bupati Pasaman untuk dievaluasi selambat lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malampah Barat, 28 Februari 2024

WALI NAGARI MALAMPAH BARAT
MUSHEENDI, S. Th.I



PIMPINAN
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI



2. (EDI PUTRA)
WAKIL KETUA

3. (NUSEFLI)
SEKRETARIS



BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI
KECAMATAN TIGO NAGARI KABUPATEN PASAMAN

BAMUS NAGARI MALAMPAH BARAT

Jln. Durian Parau Jr. Kp. Tabek

Kode pos : 26382

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI MALAMPAH BARAT
Nomor : 411.6/ /BAMUS-WN-MLPB/2024.

**TENTANG
PERSETUJUAN BADAN PERMUSYAWARATAN
TERHADAP LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
PELAKUKAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
(APB NAGARI) NAGARI MALAMPAH BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BADAN PERMUSYAWARATAN (BAMUS)
NAGARI MALAMPAH BARAT**

- Membaca :
- a. Surat Wali Nagari Nomor. 050/ /WN-MLPB/2024 Tanggal, 18 Maret 2024 Perihal Penyampaian Peraturan Nagari Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari) Nagari Malampah Barat Tahun Anggaran 2023;
 - b. Bahwa sesuai fungsi dan tugas Badan Permusyawaratan Nagari Malampah Barat Kecamatan Tigo Nagari, Peraturan Nagari yang diajukan Pemerintah Nagari Malampah Barat diperlukan adanya Persetujuan Badan Permusyawaratan ;
 - c. Bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Nagari Malampah Barat.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 2. Undang-Undangnomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 2907, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- b). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perimbangan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 - c). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 157);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 2091);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 2094);
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggi dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 158);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 6);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1037);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 611);
 15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggi dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1261);
 16. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Desa

- 17 Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 3 Tahun 2007 tentang Sistem Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 10);
- 18 Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerapan Pendekatan di Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2016 Nomor 7);
- 19 Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2017 Nomor 1);
- 20 Peraturan Bupati Pasaman Nomor 23 Tahun 2010 tentang Daftra Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asasi Urai dan Kewenangan Lokal Bersikala Desa di Kabupaten Pasaman (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2018 Nomor 25).

Mempertimbangkan :

1. Saran dan Pendapat Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Malampah Barat tentang Peraturan Nagari Malampah Barat tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari) Nagari Malampah Barat Tahun Anggaran 2023 Melalui:
 - Penyampaian Nota Pengantar pada Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Nagari Malampah Barat Tanggal 28 Maret 2024;
 - Tanggapan Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Malampah Barat pada Rapat Paripurna Bamus Nagari Malampah Barat
2. Penjelasan dan Jawaban Wali Nagari Malampah Barat atas tanggapan Badan Permusyawaratan Nagari Malampah Barat terhadap Peraturan Nagari Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari) Nagari Malampah Barat Tahun Anggaran 2023 pada Rapat Paripurna Tanggal 28 Maret 2024;
3. Pembahasan Badan Permusyawaratan Nagari Malampah Barat terhadap Peraturan Nagari Malampah Barat tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari) Nagari Malampah Barat Tahun Anggaran 2023 pada Rapat Paripurna Bamus Nagari Malampah Barat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

**KEPUTUSAN PERSETUJUAN BADAN
PERMUSYAWARATAN TERHADAP PERATURAN NAGARI
MALAMPAH BARAT TENTANG LAPORAN
PERTANGGUONGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI (APPB
Nagari) NAGARI MALAMPAH BARAT TAHUN
ANGGARAN 2023**

- KESATU : Menyetujui Terhadap Peraturan Nagari Malampah Barat Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APPB Nagari) Nagari Malampah Barat Tahun Anggaran 2023;
- KEDUA : Selanjutnya setelah persetujuan ini, Wali Nagari diminta mengundangkan Peraturan Nagari Sebagaimana yang dimaksud pada diktum kesatu dalam Lembaran Nagari Malampah Barat;
- KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan pada Keputusan ini maka Keputusan ini dapat di tinjau ulang kembali;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku semenjak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Malampah Barat
Pada Tanggal : 28 Maret 2024



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Pasaman cq. Dinas Pemberdayaan Kabupaten Pasaman
2. Camat Tigo Nagari
3. arsip



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN
KECAMATAN TIGO NAGARI
NAGARI MALAMPAH BARAT

Jalan Durian Pansu, Jr. Kp. Tibek, Sumatera Barat
Email : malampah.barat@gmail.com

Surat
Nomor : 140 / 36 / WN-MLPB/ 2023
Lampiran
Perihal : Undangan Pembahasan
Perna Bumnagna

Malampah Barat, 7 Juni 2024

Kepada Yth:
Ketua Bamus Malampah Barat dan Anggota
-di
Tempat

Selaras dengan pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2024, yang salah satunya Penyerahan Modal Bumnagna, maka perlu kiranya kami mengundang Bapak/Ibu untuk dapat hadir pada :

Hari/Tanggal	: Jumat/ 14 Juni 2024
Pukul	: 14.00 WIB s/d selesai
Tempat	: Kantor Wali Nagari Malampah Barat
Acara	: Pembahasan Perna Bumnagna

Demikian undangan ini kami sampaikan, besar harapan kami kita semua dapat menghadirinya mengingat pentingnya acara yang dimaksud dan atas kehadirannya tepat waktu kami ucapkan terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Pasaman cq. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pasaman
2. Camat Tigo Nagari
3. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN
KECAMATAN TIGO NAGARI
KELURAHAN TIGO NAGARI BARAT

Surat Perintah Dinas Kepala Desa / Kelurahan Nomor 001
Tentang Rapat Koordinasi dan Penilaian Kinerja

DAFTAR HADIR

Tarikh Tanggal 14/07/2014 / 23 - 7 - 2014

Jam 09.00

Arahan LPPM

Tempat Jalan W.M. Tio, Kel. Tigo Nagari Barat

No	Nama	Jabatan/Alamat	Tanda Tangan
1	YAHYU EDENDI	W.M. TIO, Bank	1.
2	Zuber Syahputra	Ketua/Bkr pengraji	2.
3	Edi Saputra	Wali ketua Ponpes	3.
4	Ghazik Saputra	pengraji Ponpes	4.
5	Lisnawati	Anggota Ponpes	5.
6	Yeni Rini Hanafi	Anggota Ponpes	6.
7	Ronita Amilia	Pengraji Ponpes	7.
8	Rifky Ramadhan	" "	8.
9	Fahmawati	" "	9.
10	Levi	" "	10.
11	Dafuan	" "	11.
12	Mardiansyah	" "	12.
13	Nurfitri	pon. Ponpes	13.
14	Vidya Dwiwulan	Bengkel Nagari	14.
15	Susila Sari	PP Tugasan kelembagaan	15.
16	Zulfikar	Guru	16.
17			17.
18			18.
19			19.
20			20.

Wali Nagari/Melampuk Barat



YUSCELLISNUL S.T.U.



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Jend. Sudirman No. 43 Lubuk Sikaping Telp (0754) 20030 – Faksimile (0753) 20381

Lubuk Sikaping, 14 Februari 2024

Nomor : 414/70 / Pemnag-DPM/2024
Bifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Penegasan LKPPN Akhir Tahun 2023

Vth : Sdr Wali Nagari se Kabupaten Pasaman.

di -

Tempat

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2023 tentang Laporan Kepala Desa menyatakan, bahwa Laporan Keterangan Penyelesaian Pemerintahan Nagari akhir Tahun Anggaran disampaikan Kepada BAMUS Nagari secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah bersifir Tahun Anggaran.

Sehubungan dengan hal tersebut diminta Saudara menyampaikan Laporan Keterangan Penyelesaian Pemerintahan Nagari (LKPPN) Akhir Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan kepada Bupati Pasaman melalui Dinas Pembangunan Masyarakat paling lambat 31 Maret 2024.

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan, terima kasih.



Festibuan disampaikan pada Vth

1. Bupati Pasaman sebagai laporan
2. Camat se Kab.Pasaman
3. Perangkat



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 46 TAHUN 2016
TENTANG
LAPORAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA EWA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 53 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Laporan Kepala Desa;

Mengingat : I. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
II. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5527) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

6. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1667);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG LAPORAN KEPALA DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa istat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat

-4-

berdasarkan prakarsa masyarakat, hukum adat usul dan/atau hak tradisional yang diajui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
4. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah.
5. Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunya wewenang, tugas dan kewajibun untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
7. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah seluruh proses kegiatan manajemen pemerintahan Desa yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat sesuai kewenangan Desa.
9. Visi adalah rumusan umum mengenai kondisi yang

- dilengkapi pada akhir periode penyelenggaraan pemerintahan desa;
10. Misalnya rumusan untuk mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi;
 11. Program adalah instrumen kerjajalan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa untuk mencapai sasaran dan tujuan;
 12. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap laporan penyelenggaraan pemerintahan desa;
 13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
 14. Rencana Kerja Pemerintahan Desa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
 15. Laporan Kepala Desa adalah proses kegiatan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa oleh Kepala Desa kepada Bupati/Wali kota melalui Camat.

BAB II RUANG LINGKUP

Pand 2

Ruang Lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran;
- b. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan;
- c. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran; dan
- d. Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB III LAPORAN KEPALA DESA

Bagian Satu

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran

Pasal 3

- (1) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran disampaikan oleh kepala desa kepada bupati/walikota melalui camat secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Misi dan tujuan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Program Kerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - c. Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan;
 - d. Program Kerja Pembinaan Kemasayarakatan;
 - e. Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat;
 - f. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - g. Keterhasilan yang dicapai, Permasalahan yang dihadapi dan Upaya yang ditempuh; dan
 - h. Penutup.
- (3) Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memuat uraian tentang:
 - a. Tujuan penyusunan laporan;
 - b. Visi dan misi penyelenggaraan pemerintahan desa; dan
 - c. Strategi dan kebijakan.
- (4) Program Kerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memuat uraian tentang Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pemerintahan Desa dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa sesuai dengan kewenangan Desa.
- (5) Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c memuat uraian tentang Perencanaan dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pembangunan Desa dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintahan Desa dan Rancangan Pembangunan

- Jangka Menengah Desa sesuai dengan kewenangan Desa.
- (6) Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d memuat uraian tentang Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintahan Desa dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa sesuai dengan kewenangan Desa.
- (7) Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e memuat uraian tentang Rencana dan Pelaksanaan Program Bidang Pemberdayaan Masyarakat dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintahan Desa dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa sesuai dengan kewenangan Desa.
- (8) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f memuat uraian tentang:
- a. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
 - b. Peraturan Desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
 - c. Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri dari:
 1. Pendapatan Desa.
 2. Belanja Desa, Belanja Desa yang terdiri dari:
 - a) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b) Bidang Pembangunan;
 - c) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan ;
 - d) Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
 - e) Bidang Tidak Terlalu;
 - f) Jumlah Belanja; dan
 - g) Surplus/Defisit.
 3. Pendapatan Desa, Pembayaran Desa yang terdiri dari:
 - a) Pencairan Pembayaran ;
 - b) Pengeluaran Pembayaran; dan
 - c) sisaah Pembayaran.

- (i) Kewajiban Anggaran Pendapatan dan Belanja Dalam Anggaran yang tercantum pada ayat (2) haruslah merupakan bagian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini.
- (ii) Keberlakuan yang dicantum, Permasalahan yang dilindungi dan Upaya yang diterapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g memuat rincian tentang:
- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan;
 - b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan;
 - c. Bidang Pembinaan Kematyarakatan; dan
 - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
- (10) Penutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h memuat materi:
- a. kesimpulan laporan;
 - b. penyampaian ucapan terima kasih; dan
 - c. saran dan permohonan petunjuk serta arahan lebih lanjut.
- (11) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan dengan laporan rekapitulasi jumlah penduduk pada akhir bulan Desember.
- (12) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam laporan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

- (1) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) digunakan untuk bahan evaluasi.
- (2) Berdasarkan bahan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati/Walikota menetapkan kebijakan bukti bukti penilaian mengenai pengawasan semini ketentuan Peraturan Pemerintah-Lindangan.
- (3) Kegiatan anggaran dimaksud ayat (2) antara lain meliputi: kewajiban dan perintah kepada Desa, program dan jalur Desa yang perlu diimplementasikan, dan hal-hal yang

dilengkapi pada akhir periode penyelenggaraan pemerintahan desa.

10. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
11. Program adalah instrumen kegiatan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa untuk mencapai sasaran dan tujuan.
12. Evaluasi adalah pengujian dan penilaian terhadap laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
14. Rencana Kerja Pemerintahan Desa adalah perjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
15. Laporan Kepala Desa adalah proses kegiatan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran;
- b. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan;
- c. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran; dan
- d. Indeksasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB III LAPORAN KEPALA DESA

Bagian Satu
Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran

Pasal 3

- (1) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran disampaikan oleh kepala desa kepada bupati/walikota melalui surat secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Musteri materi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Program Kerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - c. Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan;
 - d. Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan;
 - e. Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat;
 - f. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - g. Keberhasilan yang dicapai, Permasalahan yang dihadapi dan Upaya yang ditempuh; dan
 - h. Penutup.
- (3) Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memuat uraian tentang
 - a. Tujuan penyusunan laporan;
 - b. Visi dan misi penyelenggaraan pemerintahan desa; dan
 - c. Strategi dan kebijakan.
- (4) Program Kerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memuat uraian tentang Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pemerintahan Desa dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa sesuai dengan kewenangan Desa.
- (5) Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c memuat uraian tentang Perencanaan dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pembangunan Desa dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintahan Desa dan Rancangan Pembangunan

- Jangka Menengah Desa sesuai dengan kewenangan Desa.
- (6) Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d memuat uraian tentang Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintahan Desa dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa sesuai dengan kewenangannya.
 - (7) Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e memuat uraian tentang Rencana dan Pelaksanaan Program Bidang Pemberdayaan Masyarakat dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintahan Desa dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa sesuai dengan kewenangannya.
 - (8) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f memuat uraian tentang:
 - a. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - b. Peraturan Desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - c. Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri dari:
 1. Pendapatan Desa;
 2. Belanja Desa, Belanja Desa yang terdiri dari:
 - a) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b) Bidang Pembangunan;
 - c) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan ;
 - d) Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
 - e) Bidang Tak Terduga;
 - f) Jumlah Belanja; dan
 - g) Surplus/Defisit.
 3. Pembayaran Desa, Pembayaran Desa yang terdiri dari:
 - a) Penerimaan Pembayaran ;
 - b) Pengeluaran Pembayaran; dan
 - c) Selsih Pembayaran.

- d. Kunciang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tercantum pada ayat (1) huruf b tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini.
- (9) Keberhasilan yang dicapai, Permasalahan yang dihadapi dan Upaya yang dicapai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g menurut rincian tentang:
- Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan;
 - Bidang Pelaksanaan Pembangunan;
 - Bidang Pembinaan Kemasayarakatan; dan
 - Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
- (10) Penutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h menurut materi:
- Kesimpulan laporan;
 - Pernyataan ucapan terima kasih; dan
 - Surat dan permenoran perunjuk serta arahan lebih lanjut.
- (11) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan dengan laporan rekapitulasi jumlah penduduk pada akhir bulan Desember.
- (12) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

- (1) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) digunakan untuk bahan evaluasi.
- (2) Berdasarkan bahan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati/Wali kota menetapkan kebijakan baik berupa perbaikan maupun pengawasan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Kebijakan sebagaimana dimaksud ayat (2) antara lain meratakan kinerja dan prestasi Kepala Desa, program dan pokok-pokok Desa yang perlu dikembangkan, dan hal-hal yang

perlu disempurnakan.

Bagian Kedua

Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan

Pasal 5

Laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir masa jabatan disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat secara tertulis paling lambat 5 (lima) bulan sebelum akhir masa jabatan.

Pasal 6

- (1) Laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 memuat materi:
 - a. Laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa selama masa jabatan; dan
 - b. Rencana kegiatan dalam masa kurun waktu 5 (lima) bulan sisa masa jabatan.
- (2) Rencana kegiatan 5 (lima) bulan sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijadikan dasar penyusunan memoer serah terima jabatan.

Pasal 7

- (1) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digunakan untuk bahan evaluasi.
- (2) Berdasarkan bahan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati/Walikota menetapkan kebijakan baik berupa pembinaan maupun pengawaman sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan,
- (3) Kebijakan sebagaimana dimaksud ayat (2) antara lain catatan kinerja dan prestasi Kepala Desa, program dan potensi Desa yang perlu dikembangkan, dan hal-hal yang perlu disempurnakan.

Bagian Ketiga

Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Akhir Tahun Anggaran

Pasal 8

- (1) Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir tahun anggaran disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun anggaran.
- (2) Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan materi yang merupakan langkah-langkah kebijakan dalam pelaksanaan peraturan Desa khususnya yang berhubungan dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 9

- (1) Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 digunakan untuk bahan evaluasi.
- (2) Berdasarkan bahan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD dapat:
 - a. Membuat catatan tentang kinerja Kepala Desa.
 - b. Meminta keterangan atau informasi.
 - c. Menyatakan pendapat.
 - d. Memberi masukan untuk persiapan bahan musyawarah Desa.

Bagian Keempat

Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Pasal 10

- (1) Masyarakat Desa berhak meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah Desa mengenai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan komunitas, dan pemberdayaan masyarakat.

- (d) Untuk memenuhi hak masyarakat sebagai pemilik dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa wajib memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat Desa;
- (3) Informasi penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis pada lembar 3 (tiga) halam setelah berakhir tahun anggaran melalui media informasi yang masih diakses oleh masyarakat;
- (4) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain paper programmatic, radio komunitas dan media informasi lainnya.

Pasal 11

- (1) Informasi penyelenggaraan pemerintahan Desa yang disampaikan oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat digunakan oleh masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, saran dan pendapat lisan atau tertulis secara berjanggungjawab;
- (2) Aspirasi, saran dan pendapat lisan atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasayarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 12

Pembangunan dalam rangka kegiatan pelaporan kepala Desa dibentukkan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Duerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Duerah Kabupaten/Kota;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan

e. Nomor lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V PIMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa melakukan pembinaan dan pengawasan secara nasional terhadap pelaksanaan laporan Kepala Desa.
- (2) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan laporan Kepala Desa di Kabupaten/Kota.
- (3) Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan laporan Kepala Desa di wilayahnya.
- (4) Camat melakukan fasilitasi dan koordinasi penyusunan laporan Kepala Desa di wilayahnya.

Pasal 14

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (1) antara lain:

- a. Fasilitasi dan koordinasi;
- b. Sosialisasi;
- c. Bimbingan teknis; dan
- d. Monitoring dan evaluasi.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Penyelenggaran Pemerintahan Desa, dicabut dan diresmikan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, menteri dalam
rangkap Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juli 2016.

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

td

TIAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juli 2016.

MINISTER JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

td

WIDODO EKATJAHARA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1099.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

td

W. Sigit Pujianto
KEP. BIRO HUKUM 1099

KELOMPOK
PERENCANAAN DAN BUDGETING
DILAKUKAN PADA TAHUN 2013
UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN...

LAPORAN KEPALA DESA

A. FORMAT RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

A.1 FORMAT RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN

RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN...

1. Pendapatan Desa	Rp.....
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp.....
b. Bidang Pembangunan	Rp.....
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.....
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.....
e. Bidang Tak Terduga	Rp.....
Jumlah Belanja	Rp.....
Surplus/Defisit	Rp.....
3. Pembinaan Desa	
a. Penerimaan Pembinaan	Rp.....
b. Pengeluaran Pembinaan	Rp.....
Selisih Pembinaan (a - b)	Rp.....

**A.2 FORMAT RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN....**

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4
1 1	PENDAPATAN		
1 1 1	Pendapatan Asli Desa		
1 1 1 1	Hasil Usaha		
1 1 1 2	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong		
1 1 1 3	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah		
1 1 2	Pendapatan Transfer		
1 1 2 1	Dana Desa		
1 1 2 2	Bagian dari hasil pajak daerah Kabupaten / Kota		
1 1 2 3	Alokasi Dana Desa		
1 1 2 4	Bantuan Keuangan		
1 1 2 4 1	Bantuan Provinsi		
1 1 2 4 2	Bantuan Kabupaten / Kota		
1 1 3	Pendapatan Lain-lain		
1 1 3 1	Hibah dan Strukturnya dari pihak ke-3 yang tidak mengikat		
1 1 3 2	Lain-lain Pendapatan Desa yang sah		
	JUMLAH PENDAPATAN		
2	BELANJA		
2 1	<i>Bidang Pengelenggaran Persestabilitan Desa</i>		
2 1 1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan		
2 1 1 1	Belanja Pegawai		
	- Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat		
	- Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat		
	- Tunjangan HBD		
2 1 2	Operasional Perkantoran		
2 1 2 1	Belanja Bahan dan Jasa		
	- Alat Tulis Kantor		
	- Benda POS		
	- Paknian Dinas dan Atribut		
	- Pakaian Dinas		
	- Alat dan Bahan Kebersihan		
	- Perjalanan Dinas		
	- Pemeliharaan		

			<ul style="list-style-type: none"> - Air, Listrik dan Telepon - Hutan - dsb. 		
2	1	2	<p>3 Belanja Modal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Komputer - Meja dan Kursi - Mesin TIK - dsb. 		
2	1	3	Operasional BPD		
2	1	3	2 Belanja Barang dan Jasa		
			<ul style="list-style-type: none"> - ATK - Penggandaan - Konsumsi Rapat - dsb. 		
2	1	4	Operasional RT/RW		
2	1	4	2 Belanja Barang dan Jasa		
			<ul style="list-style-type: none"> - ATK - Penggandaan - Konsumsi Rapat - dsb. 		
2	2		Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		
2	2	1	Pembakun Saluran Irigasi		
2	2	1	2 Belanja Barang dan jasa		
			<ul style="list-style-type: none"> - Upah Kerja - Honor - dsb. 		
2	2	1	3 Belanja Modal		
			<ul style="list-style-type: none"> - Semen - Material - dsb. 		
2	2	2	Pengaspalan jalan desa		
2	2	2	2 Belanja Barang dan Jasa :		
			<ul style="list-style-type: none"> - Upah Kerja - Honor - dsb. 		
2	2	2	3 Belanja Modal		
			<ul style="list-style-type: none"> - Aspal - Pasir - dsb. 		
2	2	3	Kegiatan		
2	3		Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		
2	3	1	Kegiatan Pembinaan Keterbukaan dan Keterlibatan		
2	3	1	2 Belanja Barang dan Jasa:		
			<ul style="list-style-type: none"> - Honor Pelatih - Konsumsi - Bahan Pelatihan 		

		- dat.....	
2	3	2	Kegiatan.....
2	4		Bidang Pemberdayaan Masyarakat
2	4	1	Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat
2	4	1	2 Belanja Barang dan Jasa:
			- Honor pelatih
			- Konsumsi
			- Bahan pelatihan
			- dat.....
2	4	2	Kegiatan.....
2	5		Pidang Tak Terduga
2	5	1	Kegiatan Kejadian Luar Biasa
2	5	1	2 Belanja Barang dan Jasa:
			- Honor umi
			- Konsumsi
			- Obat-obatan
			- dat.....
2	5	2	Kegiatan.....
			JUMLAH BELANJA
			SURPLUS / DEFISIT
3			PEMBIAYAAN
3	1		Penerimaan Pembayaran
3	1	1	SILPA
3	1	2	Pencairan Dana Cadangan
3	1	3	Hasil Kelayaran Desa Yang dipisahkan
			JUMLAH (RP)
3	2		Pengeluaran Pembayaran
3	2	1	Pembentukan Dana Cadangan
3	2	2	Penyertaan Modal Desa
			JUMLAH (RP)

DISETUJUI OLEH
KEPALA DESA

TTD

(.....)

**B. FORMAT RINCIAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
11/2014**

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	JUMLAH REALISASI (Rp.)	LENGKAP/ KURANG (Rp.)	CATATAN
1	PENDAPATAN				
1 1	Pendapatan Aset Desa				
1 1 1	Hasil Usaha				
1 1 2	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong				
1 1 3	Lain-lain Pendapatan Aset Desa yang sah				
1 2	Pendapatan Transfer				
1 2 1	Dana Desa				
1 2 2	Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/kota				
1 2 3	Alokasi Dana Desa				
1 2 4	Bantuan Keuangan				
1 2 4 1	Bantuan Provinsi				
1 2 4 2	Bantuan Kabupaten / Kota				
1 3	Pendapatan Lain-lain				
1 3 1	Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengelat				
1 3 2	Lain-lain Pendapatan Desa yang sah				
	JUMLAH PENDAPATAN				
2	BELANJA				
2 1	Belanja Pengelolaan Pemerintahan Desa				
2 1 1	Penghasilan Tetap dan Tunjungan				
2 1 1 1	Belanja Pegawai:				
	- Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat				
	- Tunjungan Kepala Desa dan Perangkat				
	- Tunjungan BPD				
2 1 1 2	Operasional				

			Pembangunan
2	1	2	Debt Luring Bantuan
			<ul style="list-style-type: none"> - Bantuan - Alat Tulis Kantor - Bantuan PBB - Pelaksanaan Bantuan dan - Siswa - Pelaksanaan Bantuan - Akhir dasar Pelaksanaan - Kebutuhan - Pengeluaran Bantuan - Pembentukan - Air Umum, dasar - Telepon - Rumah - dsb
2	1	3	Debt Modal
			<ul style="list-style-type: none"> - Komputer - Meja dan Kursi - Mesin TIK - dsb
2	1	4	Operasional BPT
2	1	2	Debt Luring dan Jasa
			<ul style="list-style-type: none"> - ATK - Penggudikan - Konsumsi Rupiah - dsb
2	1	4	Operasional BT/ MW
2	1	2	Debt Luring dan Jasa
			<ul style="list-style-type: none"> - ATK - Penggudikan - Konsumsi Rupiah - dsb
2	2		Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
2	2	1	Perbaikan Saluran Irigasi
2	2	2	Debt Luring dan jasa
			<ul style="list-style-type: none"> - Upah Kerja - Bahan - dsb
2	2	3	Debt Modal
			<ul style="list-style-type: none"> - Alat - Material - dsb

			Pengeluaran jalan desa			
2	2	2	Belanja Barang dan Jasa			
			- Upah Kerja			
			- Honor			
			- dsb.			
2	2	3	Belanja Modal			
			- Aspal			
			- Pasar			
			- dsb.			
2	2	3	Kegiatan			
2	3		Bidang Pembinaan Kemasyarakatan			
2	3	1	Kegiatan Pembinaan Ketenteraman dan Ketertiban			
2	3	1	Belanja Barang dan Jasa:			
			- Honor Pelatih			
			- Konsumsi			
			- Bahan pelatihan			
			- dsb.			
2	3	2	Kegiatan			
2	4		Bidang Pemberdayaan Masyarakat			
2	4	1	Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat			
2	4	1	Belanja Barang dan Jasa:			
			- Honor pelatih			
			- Konsumsi			
			- Bahan pelatihan			
			- dsb.			
2	4	2	Kegiatan			
2	5		Bidang TIK Terdepan			
2	5	1	Kegiatan Kejadian Luar Biasa			
2	5	1	Belanja Barang dan Jasa:			
			- Honor jpm			
			- Konsumsi			
			- Obut-obatan			
			- dsb.			

2	5	2	Kegiatan.....
			JUMLAH BELANJA
			SURPLUS / DEFISIT
3			PEMBIAYAAN
3	1		Penerimaan Pembayaran
3	1	1	SILPA
3	1	2	Pencairan Dana Cadangan
3	1	3	Hasil Kelaziman Desa Yang dipisahkan JUMLAH (RP)
3	2		Pengeluaran Pembayaran
3	2	1	Pembentukan Dana Cadangan
3	2	2	Penyertaan Modal Desa
			JUMLAH (RP)

C. FORMAT RINGKAS KEGIATAN LAPORAN PENYELINGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

C.1 Ringkasan Penyelenggaraan Pemerintahan

No.	Sub Bidang	Kegiatan	Banyaknya/Jumlah
1	2	3	4
1.	Peraturan Perundang-undangan.	a. Peraturan Desa	
		b. Peraturan Bersama Kepala Desa	
		c. Peraturan Kepala Desa	
		d. Keputusan Kepala Desa	
2.	Kependudukan.	a. Jumlah Penduduk:	
		1) Laki-laki	
		2) Perempuan	
		3) Jumlah Kepala Keluarga	
3.	Pertanahan.	4) Jumlah Anggota Keluarga	
		5) Jumlah Jiwa	
		b. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan:	
		1) Pendidikan Umum	
4.	Manajemen Pemerintahan.	2) Pendidikan Khusus	
		c. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian:	
		1) PNS	
		2) TNI	
		3) Swasta	
5.		d. Status Tanah:	
		1) Sertifikat Hak Milik	
		2) Sertifikat Hak Gunung Usaha	
		3) Sertifikat Hak Pakai	
6.		e. Luas Tanah:	
		1) Bersertifikat	
		2) Belum Bersertifikat	
		3) Tanah Kas Desa	
7.		f. Peruntukan:	
		1) Jalan	
		2) Tanah Ladang	
		3) Bangunan Umum	
8.		4) Perumahan	
		5) Ruang Fasilitas Umum	
		d. Tanah yang Belum Dikelola	
		1) Hutan	
		2) Rawa-rawa	
9.		e. Jumlah Aparat Pemerintahan Desa	
		1) PNS	
10.		2) Non PNS	
		f. Jumlah Anggota DPRD	

		c. Musyawarah Desa	
		d. Musrengbangdes	
		e. Musyawarah BPD	
5.	Ketenteraman dan Ketertiban.	<p>a. Pembinaan Hantisip</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Jumlah Anggota 2) Alat Pemadaman kebakaran 3) Jumlah Hantisip Teripati <p>b. Ketenteraman dan Ketertiban:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Jumlah Kejadian kriminal 2) Jumlah Bencana Alam 3) Jumlah Operasi Penertiban 4) Jumlah Pos Keamanan 5) Jumlah Kecelakaan Remaja 	
6.	Pembinaan lembagaan Kemasyarakatan.	<p>a. Jenis Lembaga Kemasyarakatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Rt/Rw – Ada/Tidak 2) PKK – Ada/Tidak 3) Karang Taruna – Ada/Tidak 4) Pos Pelayanan Terpadu – Ada/Tidak 5) LPM – Ada/Tidak <p>b. Lembaga kemasyarakatan membantu pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat - Ya/Tidak</p> <p>c. Lembaga kemasyarakatan sebagai wadah partisipasi masyarakat dan sebagai mitra Pemerintah Desa - Ya/Tidak</p> <p>d. Lembaga Kemasyarakatan diikut sertakan dalam pelaksanaan program sektor dan program Pemerintah Daerah - Ya/Tidak</p> <p>e. Lembaga Adat – Ada Tidak</p> <p>f. Lembaga adat dibentuk dengan peraturan Desa terpisah dengan lembaga kemasyarakatan – Ya/Tidak</p>	

C.2 Daftar Pelaksanaan Pembangunan

No.	Sub Daftar	Kegiatan	Jumlah/ Ada/ Tidak Ada	Ya/Tidak
1.	Naruna dan Prasatana	a. Jalan Desa (km) b. Jalan Kabupaten/Kota (km) c. Jalan Provinsi (km) d. Jalan Negara (km) e. Jembatan (Buaht) f. Kantor Kepala Desa (Ada/Tidak)		
2.	Pembangunan Pendidikan	a. Tempat Pendidikan Umum 1). Kelompok Bermain (Jumlah) 2). Taman Kanak-Kanak (Jumlah) 3). Sekolah Dasar (Jumlah) 4). Sekolah Menengah (Jumlah) 5). Akademi (Jumlah) 6). Institut/Sekolah Tinggi (Jumlah) b. Tempat Pendidikan Khusus 1). Pendidikan Pesantren (Jumlah) 2). Madrasah (Jumlah) 3). Sekolah Luar Biasa (Jumlah) 4). Halai Latihan Kerja (Jumlah) 5). Kursus-Kursus (Jumlah)		
3.	Pembangunan Kesehatan	a. Rumah Sakit Umum Pemerintah (Jumlah) b. Rumah Sakit Umum Swasta (Jumlah) c. Rumah Sakit Kusta (Jumlah) d. Rumah sakit Mata (Jumlah) e. Rumah Sakit Jiwa (Jumlah) f. Rumah Sakit Bersalin (Jumlah) g. Rumah Bidan (Jumlah) h. Puskesmas (Jumlah) i. Apotik (Jumlah)		
4.	Pembangunan Sosial Budaya dan Kraguman	a. Sarana Olahraga: 1). Lapangan Umum (Jumlah) 2). Lapangan Khusus (Jumlah) b. Sarana Kesenian/Kebudayaan: 1). Gelandangan Remaja (Jumlah) 2). Gedung Kesenian (Jumlah) 3). Gedung Teater (Jumlah) 4). Gedung Bioskop (Jumlah) c. Sarana Sosial: 1). Panti Asuhan (Jumlah) 2). Panti Pijnt Tunanerita (Jumlah)		

		<p>3). Parti Wordo (Jumlah) 4). Parti Jompo (Jumlah)</p> <p>d. Sarana Komunikasi:</p> <ol style="list-style-type: none">1). Radio Komunitas (Jumlah)2). Paparan Pengumuman (Jumlah)	
5.	Pembangunan Lingkungan Hidup dan Pemukiman	<p>a. Pembangunan Perumahan Rakyat/Pengembangan (Jumlah)</p> <p>b. Industri Besar (Jumlah)</p> <p>c. Industri Sedang (Jumlah)</p> <p>d. Industri Rumah Tangga (Jumlah)</p> <p>e. Tempat Rekreasi (Jumlah)</p> <p>f. Hotel (Jumlah)</p> <p>g. Restoran/Rumah Makan (Jumlah)</p> <p>h. Saluran Irigasi (Jumlah)</p>	

C. 3.1.1. Indikator Kewajibankosakatan

1.	a. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah tentang Desa: 1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Berpunya Kalij) 2) Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 (Beragya Kalij) 3) Peraturan Menteri mengenai Desa (Berpunya Kalij)	
	b. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Daerah 1) Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Desa (Berpunya Kalij) 2) Sosialisasi Peraturan Bupati/Walikota Tentang Desa (Berpunya Kalij)	
	c. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Desa 1) Sosialisasi Peraturan Desa (Beragya Kalij) 2) Sosialisasi Peraturan Kepala Desa 3) Sosialisasi Peraturan Bermanfaat Kepada Desa (Berpunya Kalij)	
2.	a. Sosialisasi Pelaksanaan Hukum dan Kewajiban Masyarakat (Beragya Kalij) b. Masyarakat menyampaikan informasi kepada Pemerintah Desa (Ada/Tidak) c. Masyarakat memperoleh informasi dan pelayanan yang adil (Ya/Tidak) d. Masyarakat mendapatkan perlindungan dari gangguan ketentraman dan ketertiban (Ya/Tidak) e. Masyarakat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa (Ya/Tidak)	
3.	a. Sosialisasi mengenai kerukunan hidup beragama (Beragya Kalij) b. Sosialisasi mengenai pengembangan olah raga dan kesenian (Beragya Kalij) c. Sosialisasi mengenai ketentraman dan ketertiban masyarakat (Beragya Kalij) d. Sosialisasi mengenai lingkungan hidup (Beberapa kali)	

		c. Sosialisasi mengenai bahaya narkoba dan kriminal (Berapa kali)	
		f. Sosialisasi mengenai Ketenagakerjaan (Berapa kali)	
4.	Sosial Keagamaan	a. Majelis Takdim (Jumlah)	
		b. Majelis gereja (Jumlah)	
		c. Majelis Budha (Jumlah)	
		d. Majelis Hindu (Jumlah)	
		e. Remaja Masjid (Jumlah)	
		f. Remaja Gereja (jumlah)	
		g. Remaja Budha (Jumlah)	
		h. Remaja Hindu (Jumlah)	
5.	Ketenagakerjaan	a. Penyadur pembantu rumah tangga (Jumlah)	
		b. Penampung Pekerja ke luar negeri (Jumlah)	

I. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

No.	Sub Bidang	Kegiatan	
1	2	3	4
1.	Sosialisasi dan motivasi masyarakat	a. Bidang Sosial Budaya (Berapa Kali) b. Bidang Ekonomi (Berapa Kali) c. Bidang Politik (Berapa Kali) d. Bidang lingkungan hidup (Berapa Kali)	
2.	Pemberdayaan Masyarakat	a. Pemberdayaan Keluarga (Berapa Kali) b. Pemberdayaan Pemuda (Berapa Kali) c. Pemberdayaan Olah raga (Berapa Kali) d. Pemberdayaan Karang taruna (Berapa Kali)	
3.	Penggulangan Partisipasi Masyarakat	a. Bidang Pendidikan (Berapa Kali) b. Bidang Kesehatan (Berapa Kali)	

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM.

nd

W. SIGIT PUJIANTO
NIP. 18690203 1993 1 001